



P U T U S A N

Nomor 309 K/MIL/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Agung yang memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

- I. Nama : AHMAD AGUS FATKUROHMAN ;
Pangkat/Nrp. : Praka / 31010587520881 ;
Jabatan : Ta Yonif 403/Wp ;
Kesatuan : Yonif 403/Wp ;
Tempat lahir : Magelang ;
Tanggal lahir : 25 Agustus 1981 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
A g a m a : Islam ;
Tempat tinggal : Asrama Yonif 403/WP, Jalan Kaliurang Km 6.5,
Depok, Sleman, Yogyakarta ;

Terdakwa I pernah berada di dalam tahanan :

1. Dan Yonif 403/WP selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 11 Maret 2013 sampai dengan tanggal 30 Maret 2013 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/11/III/2013 tanggal 9 Maret 2013 ;
2. Dibebaskan penahanannya oleh Dan Yonif 403/WP selaku Ankum penahanan sejak tanggal 31 Maret 2013 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan dari Penahanan Sementara Nomor : Kep/12/III/2013 tanggal 31 Maret 2013 ;

- II. Nama : ANGGORO DWI SAPUTRO ;
Pangkat/Nrp. : Praka / 31020172370383 ;
Jabatan : Ta Korem 072/Pmk ;
Kesatuan : Korem 072/Pmk ;
Tempat lahir : Magelang ;
Tanggal lahir : 29 Maret 1983 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A g a m a : Islam ;

Tempat tinggal : Gedung Rt./Re. 05/05, Kelurahan Sinduadi,
Kecamatan Mlati, Sleman ;

Terdakwa II tidak ditahan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta karena didakwa :

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Jumat tanggal tujuh bulan Desember tahun 2000 dua belas, atau waktu lain setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 dua belas, bertempat di gang sebelah Timur Hugo's Café, Jalan Solo, Maguwoharjo, Depok, Sleman, Yogyakarta, atau tempat lain setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa I menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2001 melalui pendidikan Secata PK Gelombang II di Dodik Gombang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 31010587520881, selanjutnya mengikuti Dikjur di Pusdiklatpur Klaten, setelah lulus ditugaskan di Yonif 403/WP, setelah mengalami beberapa kali alih tugas dan jabatan, terakhir menjabat sebagai Takima Yonif 403/WP, sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif sebagai Takima Yonif 403/WP dengan pangkat Praka.
- b. Bahwa Terdakwa II menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2002 melalui pendidikan Secata di Dodik Gombang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 31020172370383, kemudian mengikuti Susjurtaif di Dodikjur Klaten selama tiga bulan, setelah lulus ditugaskan di Yonif 403/WP, setelah mengalami beberapa kali alih tugas dan jabatan, pada tahun 2012 dipindahkan ke Ma Korem 072/Pamungkas, sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif sebagai Ta Korem 072/Pmk dengan pangkat Praka.
- c. Bahwa Terdakwa I pada hari Jumat tanggal 7 Desember 2012 sekira pukul 01.30 WIB bersama Saksi-4 (Praka Balthasar Lermatan), Saksi-5 (Praka Ari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yulianto) dan Praka Heri Purwanto pergi ke Terrace Café, Terdakwa I berboncengan dengan Saksi-4 mengendarai sepeda motor Kawasaki Kaze, Saksi-5 mengendarai motor Yamaha Mio milik Saksi-4 sendiri, sedangkan Praka Heri mengendarai sepeda motor Honda Vario.

- d. Bahwa sesampainya di Terrace Café, Terdakwa-I, Saksi-4, Saksi-5 dan Praka Heri Purwanto bertemu dengan Koptu Haryono, tetapi Terdakwa-I, Saksi-4, Saksi-5 dan Praka Heri Purwanto tidak langsung masuk ke Terrace café, Terdakwa I, Saksi-4 dan Praka Heri menuju ke warung angkringan depan Terrace Café, sedangkan Saksi-5 menuju ke warung bubur kacang ijo.
- e. Bahwa sekira pukul 02.50 WIB Terdakwa I mendapat telepon dari Praka Erin menyampaikan "Bang posisi dimana", Terdakwa I jawab "Di Terrace" lalu Praka Erin bilang "Tolong bang, ini saya di Hugo's Café dikeroyok sama orang hitam, orang Timor" lalu telepon putus, tidak lama kemudian Praka Erin telepon lagi "Pratu Teguh dikeroyok di Hugo's Café, Pratu Iswanto hilang, ditelepon *Handphonenya* tidak aktif, Pratu Iswanto disandera oleh orang Timor" setelah mendapat telepon dari Praka Erin tersebut, kemudian Terdakwa I menyampaikan kepada teman-teman yang berada di Terrace Café diantaranya, Koptu Haryono, Serda Maryono, Praka Andri, Saksi-4, Saksi-5, Sdr. Wawan, Sdr. Gunadi dan Sdr. Eko, namun tidak ada respon dari mereka, selanjutnya Terdakwa I dan Saksi-4 berboncengan sepeda motor Kaze, serta Saksi-5 mengendarai sepeda motor Yamaha Mio pergi ke Hugo's Café untuk mengkroscek kejadian yang sebenarnya dan mencari serta menolong Pratu Iswanto.
- f. Bahwa sekira pukul 03.10 WIB Terdakwa I, Saksi-4 dan Saksi-5 tiba di Hugo's Café, lalu memarkir sepeda motornya masing-masing di samping pos Satpam, suasana Hugo's Café sepi dan tidak ada kejadian apa-apa, hanya ada Saksi-2 (Sdr. Aris) dan Saksi-3 (Sdr. Ical) sedang berdiri di dekat pos Satpam lalu oleh Saksi-4 diajak ngobrol, Terdakwa I dan Saksi-5 ngobrol dengan Security Hugo's Café, kemudian Saksi-5 keluar dari parkirannya mengendarai sepeda motor bermaksud mencari makan ke daerah Janti, dan tidak lama kemudian Praka Erin menelepon Terdakwa I menanyakan "Posisi Bang" jawab Terdakwa I "Kamu dimana, saya sudah di Hugo's", Praka Erin jawab "Saya di Janti, ya sudah tunggu disitu Bang" lalu telepon dimatikan.



- g. Bahwa beberapa menit kemudian datang mobil Xenia warna hitam Nomor Polisi AB 1482 UE parkir di sebelah motor Terdakwa I, lalu Koptu Haryono, Serda Maryono, Terdakwa II, Praka Andri, serta Security Terrace Café Sdr. Wawan, Sdr. Gunadi dan Sdr. Eko keluar dari dalam mobil dan berteriak "Orangnya mana ?" dan pada saat yang bersamaan di pinggir jalan depan Hugo's Cafe ada mobil Suzuki Baleno warna hitam berhenti, lalu keluar dari dalam mobil Pratu Teguh, Praka Erin dan Sdr. Kusnan, mendengar teriakan tersebut Pratu Teguh berteriak "Itu orangnya Bang", sambil menunjuk orang yang berdiri di tengah jalan (di pembatas jalan) depan Hugo's Café, lalu orang yang berada di tengah jalan tersebut lari menyeberang jalan ke arah selatan, kemudian mobil Daihatsu Xenia warna hitam berbalik menuju ke portal dan berhenti, selanjutnya Koptu Haryono membuka bagasi mobil, kemudian Sdr. Gunadi, Praka Heri Purwanto dan Koptu Haryono mengambil besi sepanjang 100 cm yang ada di dalam bagasi mobil, lalu Terdakwa I bersama Saksi-4, Praka Andri, Sdr. Gunadi, Sdr. Eko, Serda Maryono dan Sdr. Kusnan mengejar orang tersebut tetapi kehilangan jejak, selanjutnya kembali ke jalan raya lagi.
- h. Bahwa saat itu Saksi-2 masih berdiri dengan Sdr. James sedangkan Saksi-3 berdiri di sebelah pos sambil menunggu Sdr. Adhit, lalu Saksi-3 memanggil Sdr. Adhit untuk diajak pulang, selanjutnya Saksi-2, Sdr. James dan Sdr. Adhit berjalan bersama, posisi Saksi-3 di belakang berjalan ke arah Utara menuju mobil yang diparkir di depan Embassy Cafe, namun sebelum sampai di mobil, Koptu Haryono berteriak "Mau kemana kalian bertiga, kumpul bertiga disini jadi satu", sambil besi yang dibawanya diayunkan, lalu berteriak lagi "Yang mempunyai mobil plat DK siapa", lalu Saksi-2 berbalik dan melihat di belakang Saksi-3 ada 6 (enam) orang membawa besi, selanjutnya Saksi-2 melepas sepatunya dan berlari ke jalan raya lalu belok ke kiri masuk lorong sebelah Timur Hugo's Café.
- i. Bahwa melihat Saksi-2 lari kemudian Koptu Haryono mengejar Saksi-2, Terdakwa-I yang baru kembali dari mengejar orang yang menyeberang jalan mendekati Koptu Haryono dan Koptu Haryono bilang "Gus, dioyak bocahe kae, aku wis kesel rakuat nafase (Gus, kejar anaknya itu, aku sudah capek, ga kuat nafasnya)" dan Terdakwa I jawab "Yo Bang", melihat hal tersebut, Terdakwa II yang sedang telepon di seberang jalan langsung menyeberang



dan ikut mengejar dengan posisi di depan sendiri disusul Praka Andri, Terdakwa I, Saksi-4, Sdr. Gunadi membawa pentungan dari kayu dan Sdr. Eko, Saksi-5 yang tidak jadi makan dan kembali ke Hugo's Café melihat Praka Heri berada di pinggir jalan, sedangkan Terdakwa I dan Saksi-4 berlari mengejar Saksi-2, selanjutnya Saksi-5 berhenti, Praka Heri berkata "Tutne Ri...tutne (Ikuti Ri...ikuti)", lalu Saksi-5 turun dari sepeda motor dan bersama dengan Praka Heri mengikuti lari masuk gang menuju arah Utara, Terdakwa I berkata "Ri, kamu balik saja ambil sepeda motor tak tunggu di Ring road", kemudian Saksi-5 mengambil sepeda motornya dan mengendarai menuju ring road.

- j. Bahwa pada saat dikejar, Saksi-2 terjatuh sampai dua kali, kemudian ada yang teriak "Berhenti kamu...berhenti kamu, Maling-maling", lalu Saksi-2 berhenti dan menyerah, langsung dipukuli ramai-ramai dengan menggunakan tangan dan ada yang menggunakan besi panjang mengenai kepala sebanyak dua kali, dipukuli dengan tangan kosong sebanyak 6 (enam) kali mengenai muka, pinggang dan pundak Saksi-2, sambil bilang "Dimana Rio...dimana Rio", lalu Terdakwa II merangkul leher dan memegang kerah baju Saksi-2 sambil bertanya "Kamu tahu yang ngeroyok tentara tidak" Saksi-2 jawab "Saya takut,...saya takut" lalu Terdakwa II melepas rangkulannya karena menerima telepon dari istrinya, lalu Terdakwa I bertanya sambil memegang kepala Saksi-2 "Siapa tadi yang ngeroyok tentara di dalam Hugo's Cafe ?" Saksi-2 tetap menjawab "Saya takut..saya takut", mendengar jawaban tersebut Terdakwa I tidak puas lalu berkata "Monyong kamu" kemudian Sdr. Gunadi memukul Saksi-2 dengan pentungan beberapa kali dan memukul dengan tangan kosong beberapa kali mengenai muka dan punggung Saksi-2, sampai Saksi-2 teriak "Ampun...ampun" sambil mengangkat kedua tangannya.
- k. Bahwa kemudian Saksi-4 memanggil "Ical...Ical" dan Saksi-2 menjawab "Bukan kakak...ini beta kakak" kemudian Saksi-2 dirangkul oleh Saksi-4. Tidak lama kemudian Terdakwa I ditelepon oleh Praka Heri "Posisi dimana Gus" Terdakwa I jawab "Saya di lorong, ada satu orang tertangkap" Praka Heri bilang "Langsung dibawa ke ring road saja, mas Haryono sudah nunggu di ring road" dan pada saat Terdakwa I, Praka Andri, Saksi-5, Sdr. Gunadi dan Terdakwa-II dan Sdr. Eko keluar dari gang dengan membawa Saksi-2, di



jalan ring road sudah ada Koptu Haryono, Serda Maryono dan Sdr. Wawan mengendarai mobil Daihatsu Xenia, serta Saksi-5 mengendarai sepeda motor, selanjutnya Sdr. Gunadi menendang Saksi-2 sebanyak satu kali mengenai perutnya sampai jatuh sambil berkata "Ngaku gak..ngaku gak Rio dimana", lalu Koptu Haryono berkata "Sudah, kalau tidak ngaku dilaporkan saja", saat itu Terdakwa I menerima telepon dari Praka Erin yang mengatakan kalau Pratu Iswanto sudah selamat, kemudian Terdakwa I, Saksi-4 dan Saksi-5 berboncengan sepeda motor menuju Hugo's Cafe untuk mengambil sepeda motor Terdakwa I yang diparkir di Hugo's Cafe, mengikuti mobil mutar ke arah Utara dan balik ke arah Selatan.

- l. Bahwa sesampainya di depan Hugo's Café, Terdakwa I menyuruh Saksi-5 mengambil sepeda motornya di parkir pos jaga, tidak lama kemudian datang mobil Daihatsu Xenia yang dikemudikan Koptu Haryono berhenti di depan Terdakwa I, lalu Serda Maryono turun, tidak lama kemudian Saksi-5 kembali dan mengatakan bahwa sepeda motor Terdakwa I tidak bisa distater dan Saksi-5 diberitahu oleh orang yang tidak dikenal bahwa pada saat kejadian ada yang meninggal, lalu Terdakwa I menyampaikan kepada Serda Maryono "Bang, jare Ari ono sik mati je neng Hugo's (Bang, kata Ari ada yang meninggal di Hugo's)", lalu Serda Maryono bertanya "Lha wong ngendi sing mati (Lha orang mana yang meninggal)" Terdakwa I jawab "Ora ngerti wong Ari sik ngomong (Tidak tahu, Ari yang memberitahu)" lalu Serda Maryono kembali naik mobil dan Terdakwa I, Saksi-4 dan Saksi-5 dengan berboncengan sepeda motor bertiga pulang ke Asrama Yonif 403/WP.
- m. Bahwa selanjutnya mobil berjalan menuju ke arah Janti, di dalam mobil Koptu Haryono bertanya kepada Saksi-2 "Papa mama kau orang mana" Saksi-2 jawab "Papa mama saya orang Jawa", lalu tanya lagi "Tinggal dimana, kamu tahu no telepon Rio dan alamatnya ?" Saksi-2 jawab "Jujur saya tidak tahu", lalu Serda Maryono berkata "Ada temannya yang meninggal", lalu ada yang berkata "Gimana kalau anak ini diturunkan di Janti, supaya pulang naik taksi" kemudian ada yang bertanya "Barang-barang kamu masih lengkap, gak ada yang hilang kan ?", Saksi-2 jawab "Lengkap Bang", selanjutnya Saksi-2 diturunkan di Janti, sedangkan mobil terus ke Terrace Cafe dan Terdakwa II mengambil motornya untuk menjemput istrinya di Janti, lalu pulang ke rumah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n. Bahwa sesampainya di belakang Asrama Yonif 403/WP sekira pukul 04.00 WIB, Terdakwa I melihat mobil Suzuki Baleno warna hitam parkir di belakang asrama di dalamnya ada Praka Erin, Pratu Teguh dan Sdr. Kusnan, lalu Terdakwa I bertanya "Cemeng (Pratu Iswanto) piye (Cemeng gimana)" jawab Praka Erin "Wis bali neng Asrama (Sudah kembali ke Asrama)", setelah itu Koptu Haryono menelepon Terdakwa I menanyakan posisi, tidak lama kemudian Koptu Haryono datang dan mengatakan "Ada yang meninggal, jangan kaitkan nama saya", lalu berkata lagi "Sudah pulang saja...pulang saja" selanjutnya semuanya pulang ke rumah masing-masing.
- o. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama Saksi-4, Praka Andri dan Sdr, Gunadi, Saksi-2 mengalami luka-luka pada hidung sebelah kiri luka sobek, telapak kanan, kiri, siku kanan dan kiri, lutut kanan dan kiri lecet-lecet, pinggang kanan dan pundak kanan terasa sakit sesuai *Visum et Repertum* Nomor : 472/B/RM/RSCC/II/3013 tanggal 20 Februari 2013 yang dikeluarkan Rumah Sakit Condong Catur, Yogyakarta dan ditandatangani oleh dr. Ahmad Jazlaniardi PW dengan kesimpulan cedera kepala ringan dan luka lecet tekan di perut kiri belakang, kemungkinan akibat kekerasan benda tumpul.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

► Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer II-11 Yogyakarta tanggal 17 Juni 2014 sebagai berikut :

Menyatakan para Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

"Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang".

Dengan mengingat Pasal 170 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku, kami mohon agar Majelis Hakim menghukum Terdakwa karena salahnya dengan :

Terdakwa 1 : Pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dikurangi masa penahanan sementara.

Terdakwa 2 : Pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan barang-barang bukti :

1. Surat-surat :

- a) 2 (dua) lembar *Visum et Repertum* Nomor : 471/B/RM/RCC/I/2013 tanggal 20 Februari 2013 atas nama Sdr. James Hendy Tabalum.
- b) 2 (dua) lembar *Visum et Repertum* Nomor : 472/B/RM/RCC/I/2013 tanggal 20 Februari 2013 atas nama Sdr. Agus Riswanto Eri Wulantoko.

Tetap dilekatkan di dalam berkas perkara.

b. Barang-barang :

- a) 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nomor Polisi AB-1482-UE warna hitam Nomor Mesin DJ DJ08398 Nomor Rangka MHKVI BA2JBK109222.

Dikembalikan kepada yang berhak.

- b) 4 (empat) batang pipa besi yang terdiri dari tiga batang warna hitam dengan panjang masing-masing 120 cm, dan satu batang besi warna putih dengan panjang 100 cm.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- c) 1 (satu) keping CCTV tentang terjadinya tindak pidana pada hari Jumat tanggal 7 Desember 2012 di halaman Hugos Cafe, Jalan Solo, Maguwoharjo, Depok, Sleman.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 31-K/PM II-11/AD/V/2014 tanggal 7 Agustus 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan para Terdakwa tersebut di atas yaitu: Terdakwa-1 Ahmad Agus Fatkurohman, Praka NRP. 31010587520881, Terdakwa-2 Anggoro Dwi Saputro Praka, NRP. 31020172370383 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang".

2. Membebaskan para Terdakwa dari segala dakwaan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memulihkan hak para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya.

4. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

a. Surat-surat :

1) 2 (dua) lembar *Visum et Repertum* Nomor : 471/B/RM/RCC/I/2013 tanggal 20 Februari 2013 atas nama Sdr. James Hendy Tabalum.

2) 2 (dua) lembar *Visum et Repertum* Nomor : 472/B/RM/RCC/I/2013 tanggal 20 Februari 2013 atas nama Sdr. Agus Riswanto Eri Wulantoko.

Tetap dilekatkan di dalam berkas perkara.

b. Barang-barang :

1) 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nomor Polisi AB-1482-UE warna hitam Nomor Mesin DJ DJ08398 Nomor Rangka MHKVI BA2JBK109222.

2) 4 (empat) batang pipa besi yang terdiri dari tiga batang warna hitam dengan panjang masing-masing 120 cm, dan satu batang besi warna putih dengan panjang 100 cm.

3) 1 (satu) keping CD Copy rekaman CCTV tentang terjadinya tindak pidana pada hari Jumat tanggal 7 Desember 2012 di halaman Hugos Cafe, Jalan Solo, Maguwoharjo, Depok, Sleman.

Barang-barang tersebut digunakan untuk perkara lainnya.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : APK/31-K/PM. II-11/AD/V/2014 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang menerangkan, bahwa pada tanggal 7 Agustus 2014 Oditur Militer pada Oditurat Militer II-11 Yogyakarta mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 18 Agustus 2014 dari Oditur Militer pada Oditurat Militer II-11 Yogyakarta sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta pada tanggal 18 Agustus 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada Oditurat Militer II-11 Yogyakarta pada tanggal 7 Agustus 2014 dan Pemohon Kasasi/Oditur Militer mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Agustus 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta pada tanggal 18 Agustus 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) *juncto* Pasal 231 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Oditur Militer dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan Undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) *juncto* Pasal 231 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada pokoknya sebagai berikut :

Setelah membaca dan mempelajari isi putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 31-K/PM II-11/AD/V/2014 tanggal 7 Agustus 2014, Pemohon Kasasi menilai bahwa *Judex Facti* yang memeriksa dan mengadili perkara para Terdakwa telah "sangat" salah dalam penerapan hukumnya baik ketentuan Pasal 170 Ayat (1) KUHP, Pasal 189 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maupun Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 48 Tahun 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Kekuasaan Kehakiman, sehingga putusannya tidak saja mencederai penegakan hukum (*Law Enforcement*) yang ada, namun juga putusan tersebut sangat tidak memenuhi rasa keadilan. Oleh sebab itu Pemohon Kasasi memohon kiranya Majelis Hakim Agung Yang Terhormat, berkenan membuka dan memeriksa kembali persidangan dengan memberikan pertimbangan maupun amar/diktum putusan yang mencerminkan penegakan hukum dan keadilan.

Sebelum Pemohon Kasasi mengutarakan hal-hal yang akan menjadikan dasar keberatan Pemohon Kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 31-K/PM II-11/AD/V/2014 tanggal 7 Agustus 2014, perlu Pemohon Kasasi uraikan hal-hal mendasar yang mendasari pengajuan Kasasi ini diantaranya :

- a. Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.14-PW.07.03 Tahun 1983 angka 19 tentang pedoman mengenai putusan bebas dalam hubungannya dengan Banding dan Kasasi.
- b. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Reg. Nomor 275/K/Pid/1983 tanggal 15 Desember 1983 dalam perkara Terdakwa atas nama NATALEGAWA diantara pertimbangan tersebut mengutarakan sebagai berikut :
 - 1) Bahwa Mahkamah Agung selaku Badan Peradilan Tertinggi mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan perundang-undangan di seluruh wilayah Negara ditetapkan secara adil.
 - 2) Bahwa demi melakukan tugas itu yang tidak dimiliki oleh peradilan tinggi, suatu putusan bebas yang mutlak tidak dapat dibanding, masih dapat dimohonkan Kasasi ke Mahkamah Agung.

Dengan demikian pertimbangan-pertimbangan tersebut, mengandung makna bahwa demi kepastian hukum dan guna memenuhi rasa keadilan, serta menjaga dari kemungkinan adanya tindakan Hakim yang keliru, maka terhadap suatu putusan bebas yang mutlak tidak dapat dibanding, masih dapat dimohonkan Kasasi ke Mahkamah Agung. Bertitik tolak dari pemahaman tersebut, maka untuk membuktikan bahwa *Judex Facti* dalam mengadili perkara Terdakwa sebagaimana dalam putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 31-K/ PM II-11/AD/V/2014 tanggal 7 Agustus 2014 yang telah membebaskan para Terdakwa dari segala dakwaan Pemohon Kasasi tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan keputusan yang salah baik dalam penerapan hukumnya sebagaimana ketentuan Pasal 170 Ayat (1) KUHP, Pasal 189 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maupun Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, izinkanlah pada kesempatan ini Pemohon Kasasi akan beberapa alasan dan bukti sebagai berikut.

a. Umum.

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum (*rechtstaat*), bukan negara yang berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtstaat*). Hal tersebut mengandung arti bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. Sebagai negara hukum, Negara Indonesia sangat menjunjung tinggi adanya persamaan hak dan kedudukan di muka hukum (*equality before the law*) bagi setiap warga negaranya, yang pelaksanaannya dilaksanakan dengan tanpa membeda-bedakan baik suku, agama, warna kulit, status sosial, dan lain sebagainya.

Salah satu wujud Implementasi sebagai Negara hukum khususnya dalam konteks penegakan hukum (*Law Enforcement*), proses penyelesaian perkara pidana termasuk di dalamnya perkara para Terdakwa harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan dan pertimbangan hukum secara tepat dan benar, sehingga keputusannya tidak menyimpang dari Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman khususnya "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA", sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Untuk mengingatkan agar lebih cermat dan berhati-hati dalam mengimplementasikan Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman tersebut, supaya keputusannya dapat dipertanggungjawabkan baik secara hukum maupun secara pribadi di hadapan Tuhan Yang Maha Esa, maka setiap penegak hukum, khususnya Majelis Hakim tanpa terkecuali *Judex Facti* yang memeriksa dan mengadili perkara para Terdakwa sangat dituntut untuk terlebih dahulu memahami baik secara harfiah "penulisan", maupun makna" yang tersirat di dalam Asas "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Walaupun secara eksplisit Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 48 Tahun 2009, KUHP maupun Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1997 tidak pernah memberikan penjelasan tentang Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman khususnya "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA", akan tetapi secara ilmiah hal tersebut dapat Pemohon Kasasi uraikan sebagai berikut :

1) Penulisan.

Secara substansi penulisan Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA", baik di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 48 Tahun 2009 maupun dalam putusan Pengadilan harus ditulis dengan huruf besar dan bahkan hal tersebut ditulis dalam tanda petik. Hal ini menunjukkan bahwa asas ini merupakan hal yang sangat mendasar dan penting harus diperhatikan oleh semua aparat penegak hukum khususnya "Majelis Hakim" dalam menegakkan hukum dan keadilan. Tanpa kecuali *Judex Facti* yang menyidangkan perkara para Terdakwa. Artinya bahwa ketika Majelis Hakim yang dalam hal ini *Judex Facti* akan meletakkan dasar "Keadilan" dalam putusannya, maka keputusan yang akan diambil haruslah benar-benar dipertimbangkan baik dari sisi penerapan hukumnya maupun keseimbangan antara aturan dan kesalahan.

2) Makna.

Mencermati adanya Asas "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" sebagaimana ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 48 Tahun 2009, maka wajib hukumnya bagi setiap penegak hukum tanpa terkecuali *Judex Facti* yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, sebelum meletakkan asas ini sebagai dasar dalam pengambilan keputusan, maka terlebih dahulu harus memahami makna yang tersirat dalam asas dimaksud, sehingga diharapkan *Judex Facti* dalam menerapkan asas "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" tersebut, tidak hanya sekedar pelengkap syarat formal suatu putusan, namun penerapan asas tersebut benar-benar dapat dipertanggungjawabkan baik sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembaga di hadapan hukum, maupun pribadi di mata Tuhan Yang Maha Esa.

Dengan mencermati substansi asas "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" yang ada, maka yang perlu dan harus diperhatikan oleh Majelis Hakim khususnya oleh *Judex Facti* dalam mengadili perkara para Terdakwa, bahwa asas tersebut secara tersirat dapat Pemohon Kasasi simpulkan mengandung 2 (dua) makna penting yang saling berhubungan satu sama lainnya yaitu "Hablum minnanas, dan Hablum minallah". Dimana masalah pertimbangan "Keadilan" yang dijadikan dasar dalam mengadili perkara para Terdakwa merupakan perwujudan dari perbuatan, sikap, tindakan *Judex Facti* secara lembaga saat mengadili (di dunia). Namun demikian apa yang semua dilakukan dalam menegakkan keadilan tersebut secara pribadi harus dipertanggung jawabkan di "Akhirat" di hadapan Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa.

Mencermati tugas dan tanggung jawab Hakim yang sungguh-sungguh sangat "berat" akan tetapi juga "sangat mulia" ini, maka menurut Pemohon Kasasi menuntut kehati-hatian, kecermatan, dan keobjektifan seorang Hakim baik dalam mengungkap fakta yuridis, mengkaji dan merumuskan fakta hukum maupun dalam penerapan hukumnya. Sehingga keputusan yang diambil dapat mencerminkan penegakan hukum dan keadilan yang bisa diterima semua pihak. Pemohon Kasasi sangat menyadari bahwa Hakim dalam menegakkan hukum dan keadilan bukan merupakan lembaga pemuas kepentingan, sehingga semua pihak harus puas. Oleh sebab itu sebagai parameter seharusnya diterapkan untuk mengukur itu semua, maka selain dengan menerapkan hukum secara tepat dan benar, maka pertimbangan keputusan tersebut harus pula telah mempertimbangkan sekurang-kurangnya 4 (empat) kepentingan diantaranya "Kepentingan Korban, Kepentingan Masyarakat, Kepentingan Kesatuan, maupun Kepentingan Terdakwa".

Dengan mencermati hal tersebut di atas, sebelum Pemohon Kasasi menguraikan berbagai alasan yang dijadikan dasar dalam mengajukan keberatan atas putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 31-K/PM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II-11/AD/V/2014 tanggal 7 Agustus 2014 terlalu jauh, izinkanlah pada kesempatan ini Pemohon Kasasi akan menyampaikan pesan moral hukum dalam penegakan hukum di lingkungan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang terjadi dewasa ini. Walaupun apa yang akan Pemohon Kasasi uraikan ini di luar perkara para Terdakwa, akan tetapi Pemohon Kasasi pandang penting untuk juga diketahui oleh *Judex Jure*, dengan harapan *Judex Jure* dalam mengadili perkara para Terdakwa ini, tidak hanya dikaji dari segi penerapan hukum semata, akan tetapi juga berkenan menilai kewajaran proses penegakan hukum yang terjadi dewasa ini, mengingat dalam waktu yang hampir bersamaan dan kurang lebih 1 (satu) bulan *Judex Facti* yang dalam hal ini Hakim Ketua yang memutus perkara para Terdakwa ini telah membebaskan 4 (empat) perkara, diantaranya :

- 1) Bahwa pada tanggal 2 Juli 2014 memutus bebas perkara atas nama Terdakwa Sertu Danang Setyo Nugroho NRP. 21060132340487 Cs 1 (satu) orang sebagaimana putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 16-K/PM II-11/AD/III/2014 tanggal 2 Juli 2014. (Memori Kasasi telah terkirim).
- 2) Bahwa pada tanggal 10 Juli 2014 memutus bebas perkara atas nama Terdakwa Sertu Budi Kurniawan NRP. 533932 sebagaimana putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 28-K/PM II-11/AU/IV/2014 tanggal 10 Juli 2014. (Memori Kasasi telah terkirim).
- 3) Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2014 memutus bebas perkara atas nama Serka Muslihudin NRP. 635917 sebagaimana putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 35-K/PM II-11/AD/V/2014 tanggal 6 Agustus 2014.
- 4) Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2014 memutus bebas perkara atas nama Praka Ahmad Agus Fatkurohman NRP. 31010587520881 Cs 1 (satu) orang sebagaimana putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 31-K/PM II-11/AD/V/2014 tanggal 7 Agustus 2014.

Pemohon Kasasi sangat paham bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 48 Tahun 2009 menegaskan tentang kemandirian Hakim, sehingga terkait 4 (empat) putusan tersebut di atas Pemohon Kasasi juga menyadari bahwa *Judex Facti* memiliki pertimbangan terkait keputusannya. Akan tetapi mengingat hal ini Pemohon Kasasi pandang sebagai suatu peristiwa yang khusus karena baik dari segi alasan hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertimbangan *Judex Facti* dalam membebaskan ke-4 (empat) perkara tersebut yang terkesan "Memaksakan", juga banyak proses yang tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. Sehingga dengan menyampaikan ke-4 (empat) putusan yang oleh Pemohon Kasasi pandang sebagai putusan yang tidak wajar ini, *Judex Jure* selaku pejabat pelaksana badan peradilan tertinggi di Indonesia berkenan menggunakan kewenangannya sebagaimana ketentuan Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, maupun Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 48 Tahun 2009 yakni untuk memberikan "pengawasan" terhadap penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan peradilan dalam menjalankan kekuasaan kehakiman, khususnya *Judex Facti* yang memutus ke-4 (empat) perkara bebas tersebut.

Sebelum Pemohon Kasasi menguraikan berbagai pertimbangan dalam mengajukan keberatan terhadap putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 31-K/PM II-11/AD/V/2014 tanggal 7 Agustus 2014 terlalu jauh, izinkanlah Pemohon Kasasi menyampaikan 3 (tiga) hal penting yang mendorong Pemohon Kasasi harus menyampaikan fakta-fakta secara rinci bahkan fakta lain baik berhubungan langsung dengan perkara para Terdakwa maupun perkara lain yang dapat dijadikan pertimbangan dalam menilai sikap *Judex Facti* dalam mengadili perkara. Ke-3 (tiga) hal penting tersebut antara lain :

1) Mekanisme Proses Persidangan.

Bahwa mekanisme dalam menangani perkara di Pengadilan prosesnya sudah jelas karena mekanisme persidangan perkara pidana telah diatur baik dalam KUHAP maupun Undang-Undang Peradilan Militer. Artinya bahwa apa yang semestinya dilakukan dan tidak dilakukan oleh *Judex Facti* dalam mengadili suatu perkara semua pihak yang terlibat dalam persidangan bukan tidak tahu dan bukan pula tidak paham bagaimana mekanisme proses persidangan yang benar, seperti halnya :

- a) Bagaimana cara pengungkapan fakta yuridis yang benar, objektif dan maksimal.
- b) Bagaimana cara menguji kebenaran (menganalisa) fakta yuridis untuk bisa dijadikan fakta yuridis sebagai fakta hukum.



c) Bagaimana pula cara mekanisme dan cara membuktikan unsur tindak pidana yang didakwakan kepada diri para Terdakwa yang benar dan optimal.

2) Aturan Hukum Jelas.

Sebagaimana telah Pemohon Kasasi singgung di atas, bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum (*Rechtstaat*), bukan negara yang berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machtstaat*). Terkait penerapan Pasal 170 Ayat (1) KHUP *juncto* Pasal 189 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1997, yang dijadikan dasar *Judex Facti* dalam membebaskan para Terdakwa dari segala dakwaan Pemohon Kasasi, dengan mencermati berbagai hal yang telah Pemohon Kasasi uraikan di atas, maka satu hal yang harus Pemohon Kasasi ingatkan kepada *Judex Facti*, bahwa bagaimana cara yang tepat untuk menerapkan ketentuan pasal tersebut "bukan Oditur Militer tidak tahu.....!!!".

Contoh : Fakta pertimbangan yang dijadikan dasar oleh *Judex Facti* menerapkan ketentuan Pasal 170 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 189 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1997, maka secara hukum fakta tersebut "harus.....!!!" telah diuji kebenarannya, "bukan.....!!!" asal nyuplik sebuah keterangan seperti apa yang dilakukan *Judex Facti* dalam mengadili perkara para Terdakwa.

3) Standar Ilmu Sama.

Sebagaimana proses peradilan yang ada, bahwa pihak-pihak yang melaksanakan fungsinya dalam persidangan, sesungguhnya ilmu yang dimiliki tidak terlalu jauh berbeda satu sama lain. Jangan sekali-kali menganggap bahwa karena "saya" kewenangan. Dengan kata lain bahwa penggunaan kewenangan tersebut harus didasarkan pada aturan hukum, maupun ilmu pengetahuan, bukan "kekuasaan....!!!". Dua hal seharusnya diingat dan diperhatikan adalah pertama perkembangan ilmu pengetahuan hukum lebih bersifat "Dinamis" artinya selalu berkembang. Dan yang kedua sesungguhnya yang membedakan fungsi satu dengan yang lainnya (Hakim, Oditur Militer maupun Penasihat Hukum) hanyalah posisi, dan kedudukan masing-masing pihak saja. Sehingga jika baik fakta formal maupun materiil serta aturan hukum sudah jelas, akan tetapi masih dibelok-belokkan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disiasati itu menurut Pemohon Kasasi tidak lebih hanya sebuah "pembodohan.. !!!".

Setelah membaca dan mempelajari semua pertimbangan *Judex Facti* dalam mengambil keputusannya sebagaimana putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 31-K/PM II-11/AD/V/2014 tanggal 7 Agustus 2014, yang pada amarnya menyatakan "Para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang", serta memperhatikan semua catatan Pemohon Kasasi selama melaksanakan pemeriksaan dalam persidangan dan juga memperhatikan berbagai fakta lain yang sangat berhubungan dengan perkara Terdakwa, maka menurut hemat Pemohon Kasasi sikap *Judex Facti* yang membebaskan para Terdakwa dari segala dakwaan tersebut merupakan keputusan yang "salah dan keliru". Jika saja *Judex Facti* dalam mengambil keputusannya telah didasarkan pada pertimbangan dan kajian hukum secara benar, dan tidak sepotong-sepotong, maka niscaya putusannya tidaklah demikian.

Dengan memperhatikan hal tersebut, maka untuk membuktikan bahwa *Judex Facti* tidak saja "salah" dalam menerapkan hukumnya, akan tetapi juga sangat "salah" dalam merumuskan pertimbangan hukum baik dalam merumuskan fakta hukum, maupun pertimbangan pembuktian hukum unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada para Terdakwa sehingga dengan proses perumusan fakta hukum, pembuktian yang salah sehingga mengakibatkan penerapan hukum yang salah pula tersebut maka apa yang dilakukan oleh *Judex Facti* dalam mengadili perkara para Terdakwa tersebut dapat dipastikan sangat "mencederai penegakan hukum dan keadilan" yang ada. Untuk itu pada kesempatan ini Pemohon Kasasi akan membuktikan dimana kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan oleh *Judex Facti* tersebut diantaranya :

1) Pengungkapan fakta

Pengungkapan fakta yuridis atau yang lazim disebut dengan tahapan pemeriksaan, dalam proses peradilan merupakan sesuatu tahapan yang sangat penting untuk dilakukan dan diperhatikan. Karena melalui pemeriksaan tersebutlah, kebenaran materiil suatu tindak pidana dapat terungkap tidaknya. Oleh sebab itu fakta sikap objektivitas, transparansi maupun optimalisasi dalam pengungkapan fakta sangat-sangat diperlukan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mencermati berbagai fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan baik itu yang bersumber dari keterangan para Saksi, keterangan para Terdakwa maupun barang bukti, yang secara langsung berhubungan dengan tindak pidana yang didakwakan kepada para Terdakwa sebagaimana diuraikan oleh *Judex Facti* dalam putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 31-K/PM II-11/AD/V/2014 tanggal 7 Agustus 2014 pada halaman 8 (delapan) sampai dengan halaman 21 (dua puluh satu), yang secara garis besar fakta-fakta tersebut dapat Pemohon Kasasi uraikan sebagai berikut :

a) Fakta Yuridis Keterangan Saksi-1 (Sdr. Agustinus Riswanto Eri Wulantoko Alias Aris).

Mencermati pertimbangan *Judex Facti* tentang fakta yuridis keterangan Saksi-1 sebagaimana terurai pada halaman 8 (delapan) sampai dengan halaman 11 (sebelas) putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 31-K/PM II-11/AD/V/2014 tanggal 7 Agustus 2014, dapat disimpulkan bahwa :

- (1) Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Desember 2012 sekira pukul 01.30 WIB, setelah dari Terrace Cafe Saksi-1, Almarhum Sdr. Adhitha Bisma dan Saksi-5 (Sdr. Resa Aleta Kelanit Alias Ical) pergi ke Hugos Cafe.
- (2) Bahwa sekira pukul 02.50 WIB Saksi-1 melihat di dekat kasir Hugos Cafe telah terjadi keributan. Saksi-1 tidak mengetahui siapa yang ribut, namun Saksi-1 mengetahui kalau Sdr. James berusaha meleraikan keributan tersebut, namun oleh Sdr. Rio Sdr. James disuruh menjauh. Di saat Saksi-1 bersama-sama Saksi-5, Sdr. Ucok duduk di depan bar, Saksi-1 melihat Sdr. Rio dan 4 (empat) orang temannya keluar Bar Hugos Cafe.
- (3) Bahwa sekira pukul 03.10 WIB di saat Saksi-1 sedang mencari Almarhum Sdr. Aditya Bisma, Saksi-5 dan Sdr. James, Saksi-1 melihat di depan area pintu masuk Hugos Cafe terjadi keributan. Sehingga Saksi-1 yang telah bertemu dengan Sdr. James mencari Almarhum Sdr. Aditya Bisma dan juga Saksi-5 di portal seberang jalan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (4) Bahwa tidak lama kemudian Saksi-1 melihat di saat Almarhum Sdr. Aditya Bisma sedang menghalang-halangi sepeda motor Sdri. Devi yang mau pergi, mobil Daihatsu Xenia datang dan langsung masuk ke area Hugos Cafe. Setelah mobil diparkir dan 7 (tujuh) sampai dengan 8 (delapan) orang yang ada di dalam mobil tersebut keluar sambil ada yang teriak "Orangnya mana ?" dan ada juga yang berteriak "Itu orangnya, itu orangnya" sambil menuju ke arah Selatan.
- (5) Bahwa setelah mobil Daihatsu Xenia berbalik menuju arah portal dan berhenti, selanjutnya bagasi mobil dibuka dan mengambil besi sepanjang 100 cm dan ada yang mengambil portal mengejar orang yang ada di Selatan.
- (6) Bahwa di saat Saksi-1 sedang berdiri dengan Sdr. James dan Saksi-5 berada di sebelah pos sambil menunggu Almarhum Sdr. Aditya Bisma yang sedang bersama seseorang yang Saksi-1 tidak kenal, selanjutnya Saksi-1 memanggil Almarhum Sdr. Aditya Bisma untuk diajak pulang. Di saat Saksi-1, Almarhum Sdr. Aditya Bisma, Saksi-5 dan Sdr. James mau pulang tepatnya di depan Embassy Cafe, seseorang yang memegang besi panjang berteriak "Mau kemana kalian bertiga, kumpul bertiga disini jadi satu" dan bertanya "Yang mempunyai mobil plat DK siapa ?" sambil tongkat besinya diayun-ayunkan.
- (7) Bahwa setelah mengetahui ada seorang-seorang sambil mengayun-ayunkan besi yang dibawa memerintahkan untuk kumpul, karena dikejar oleh 7 (tujuh) sampai dengan 8 (delapan) orang dengan membawa besi panjang, Saksi-1 langsung melepas sepatu dan berlari ke jalan raya dan belok kiri menyusuri trotoar melewati samping Hugos Cafe.
- (8) Bahwa pada saat lari Saksi-1 diteriaki "Berhenti kamu berhenti kamu" dan juga diteriaki "Maling-maling". Karena Saksi-1 terjatuh ke depan lalu Saksi-1 dipegangi kerah bajunya, dari arah belakang ada orang yang memukuli Saksi-1 mengenai kepala Saksi-1 sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan alat seperti tongkat, dan Saksi-1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juga dipukuli dengan tangan kosong sebanyak 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) kali yang mengenai pinggang, pundak dan muka.

- (9) Bahwa pemukulan berhenti setelah orang yang memegang kerah baju Saksi-1 menerima telepon dari seseorang. Setelah itu Saksi-1 diajak jalan menuju jalan raya, dan setelah bertemu dengan Sdr. Buler, Saksi-1 disuruh mengikuti hingga gapura pinggir Ring Road.
- (10) Bahwa sekira pukul 03.45 WIB Saksi-1 disuruh masuk ke dalam mobil dan semula mobil menuju arah Hugos Cafe, namun tidak jadi setelah salah satu orang yang ada di dalam mobil berteriak "Ada Polisi", dan ada yang bilang "Ada temannya yang meninggal" dan tidak lama kemudian Saksi-1 diturunkan dari mobil tersebut. Dan setelah bertemu dengan Saksi-5, Sdr. James, maupun Sdr. Rio, Saksi-1 mengetahui kalau Almarhum Sdr. Aditya Bisma sudah meninggal dunia.
- (11) Bahwa akibat pemukulan seseorang yang Saksi-1 tidak ketahui siapa orang tersebut, Saksi-1 mengalami luka pada hidung sebelah kiri luka robek, telapak tangan kanan dan kiri, siku kanan dan kiri, lutut kanan dan kiri lecet-lecet, pinggang kanan dan pundak kanan terasa sakit.

Atas keterangan Saksi-1, Terdakwa-2 membantah sebagian yaitu :

- (1) Bahwa ketika Terdakwa-2 mengangkat leher Saksi-1, saat itu Saksi-1 dalam keadaan terjatuh telungkup, dan Terdakwa-2 hanya mengangkat dan ketika Terdakwa-2 dipukul oleh Sdr. Gunadi dengan kayu, Terdakwa-2 berusaha menangkisnya agar jangan dipukul dan akibat menangkis pukulan Sdr. Gunadi lengan Terdakwa-2 mengalami memar.
- (2) Bahwa luka yang Saksi-1 derita adalah akibat jatuh telungkup di aspal, karena yang luka adalah bagian depan sedangkan Sdr. Gunadi memukul dari belakang dan berusaha ditangkis oleh Terdakwa-2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas bantahan tersebut Saksi-1 menjelaskan bahwa pemukulan dilakukan dari belakang dan tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Terdakwa-2.

- b) Fakta Yuridis Keterangan Saksi-2 (Praka Balthasar Lermatan Alias Buler).

Mencermati pertimbangan *Judex Facti* tentang fakta yuridis keterangan Saksi-2 sebagaimana terurai pada halaman 11 (sebelas) sampai dengan halaman 13 (tiga belas) putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 31-K/PM II-11/AD/V/2014 tanggal 7 Agustus 2014, dapat disimpulkan bahwa :

- (1) Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Desember 2012 sekira pukul 23.30 WIB di saat Saksi-2 sedang berada di rumah Terdakwa-1, Terdakwa-1 mengirim SMS kepada Praka Ari Yulianto untuk diajak jalan-jalan keluar. Setelah Praka Ari Yulianto sambil mengajak Praka Heri datang Saksi-2 bersama-sama Terdakwa-1, Praka Ari Yulianto dan Praka Heri pergi ke Terrace Cafe.
- (2) Bahwa setiba di Terrace Cafe Saksi-2 dan rekan-rekannya bertemu dengan Koptu Haryono yang sedang jaga di Terrace Cafe. Sekira pukul 02.40 WIB Praka Erin menelepon Terdakwa-1 dan mengatakan "Pratu Teguh dikeroyok oleh orang-orang dari kelompok Papua di Hugos Cafe, pada saat terjadi pengeroyokan Pratu Iswanto hilang, kemungkinan diculik, sudah dihubungi *Handphonenya* tidak bisa" dan oleh Terdakwa-1 dijawab "Ya ya".
- (3) Bahwa sekira pukul 02.55 WIB dengan mengendarai sepeda motor Saksi-2, Terdakwa-1, Praka Ari Yulianto dan Praka Heri berangkat menuju Hugos Cafe. Setiba di Hugos Cafe Saksi-2 bertanya kepada Terdakwa-1 "Ini rombongan Teguh kok tidak ada", Terdakwa-1 menjawab "Ya sudah saya telepon Erin" setelah ditelepon Praka Erin menyampaikan "Ya bang saya sedang dalam perjalanan sudah mau nyampe kesitu". Saat masuk ke Hugos Cafe Saksi-2 disapa oleh Saksi-5, dan Saksi-2 bertanya "Itu ada ribut-ribut tadi di dalam,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu Tentara yang dikeroyok tahu tidak" Saksi-5 menjawab "Tidak tahu kakak".

- (4) Bahwa sekira pukul 03.05 WIB Praka Teguh, Sdr. Kusnan dan Praka Erin dengan mengendarai mobil Suzuki Baleno. Setelah keluar Praka Teguh berteriak "Bang bang... itu kelompok yang memukuli saya" sambil menunjuk ke-2 (dua) orang, sehingga kedua orang tersebut lari.
- (5) Bahwa melihat kedua orang yang ditunjuk Praka Teguh lari, yang salah satu lari ke arah Janti, dan langsung mengejar Praka Ari Yulianto. Sedangkan yang lari ke arah Komplek TNI AU oleh Saksi-2 dan Terdakwa-1 langsung dikejar namun tidak tertangkap. Di saat sedang berada di depan Hugos Cafe dan melihat Saksi-1 lari ke gang kampung sebelah Hugos Cafe Saksi-2, Terdakwa-1, Praka Heri yang membawa pentungan dan Praka Ari Yulianto lari mengejar Saksi-1.
- (6) Bahwa di saat Saksi-2 mengejar Saksi-1 dan memanggil "Ical-ical" ternyata Terdakwa-2 sudah menangkap Saksi-1 yang sedang terjatuh, dan Terdakwa-1 langsung mendekati Saksi-1, kemudian Sdr. Gunadi memukul dengan menggunakan tongkat yang terbuat dari kayu dan mengenai kepala bagian belakang Saksi-1 tetapi ada yang ditangkis oleh Terdakwa-2.

Atas keterangan Saksi-2 para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

c) Fakta Yuridis Keterangan Saksi-3 (Praka Ari Yulianto).

Mencermati pertimbangan *Judex Facti* tentang fakta yuridis keterangan Saksi-3 sebagaimana terurai pada halaman 13 (tiga belas) sampai dengan halaman 14 (empat belas) putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 31-K/PM II-11/AD/V/2014 tanggal 7 Agustus 2014, dapat disimpulkan bahwa :

- (1) Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Desember 2012 sekira pukul 23.30 WIB Saksi-3 mendapat SMS dari Terdakwa-1 untuk diajak main ke Terrace Cafe bersama-sama, Saksi-2 dan Praka Heri. Setelah berada di Terrace Cafe dan bertemu dengan Koptu Haryono, sekira pukul 02.00 WIB tanggal 7 Desember 2012



Terdakwa-1 mendapat telepon dari Praka Erin. Dan tidak lama kemudian Terdakwa-1 mengajak Saksi-2, Saksi-1, Praka Heri untuk pergi ke Hugos Cafe.

- (2) Bahwa sesampai di Hugos Cafe Terdakwa-1 menginformasikan kalau Pratu Iswanto belum pulang, selanjutnya Saksi-3 bertanya kepada Terdakwa-1 "Ada apa bang dengan Iswanto" Terdakwa-1 menjawab "Pada saat bermain di Hugos Cafe Iswanto diculik orang sipil dan sudah dicari teman-temannya belum ketemu".
- (3) Bahwa sambil menunggu teman-temannya Saksi-3 pergi cari makan namun tidak jadi dan setelah kembali ke Hugos Cafe Saksi-3 melihat Praka Heri berada di pinggir jalan dan melihat Terdakwa-1 dan Saksi-2 berlari mengejar seseorang.
- (4) Bahwa melihat Terdakwa-1 dan Saksi-2 lari mengejar seseorang, Praka Heri mengajak Saksi-3 untuk ikut dengan berkata "Ikuti ri.. ikuti". Terdakwa-1 dan Praka Heri lari masuk gang menuju arah Utara, lalu Terdakwa-1 menyuruh Saksi-3 "Ri kamu balik saja ambil sepeda motor tak tunggu di ring road".
- (5) Bahwa setelah mengambil sepeda motor Saksi-3 bertemu dengan Terdakwa-1, Saksi-2, Praka Heri, Praka Andri, Koptu Haryono dan 3 (tiga) orang sipil yang tidak diketahui identitasnya.

Atas keterangan Saksi-3 para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

d) Fakta Yuridis Keterangan Saksi-4 (Aiptu Prihardiyanto).

Mencermati pertimbangan *Judex Facti* tentang fakta yuridis keterangan Saksi-4 sebagaimana terurai pada halaman 15 (lima belas) putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 31-K/PM II-11/AD/V/2014 tanggal 7 Agustus 2014, uraiannya tidak terlalu berhubungan langsung dengan perbuatan para Terdakwa, sehingga Pemohon Kasasi memandang tidak perlu untuk mengutipnya.

e) Fakta Yuridis Keterangan Saksi-5 (Sdr. Resa Aleta Kelanit Alias Ical).

Mencermati pertimbangan *Judex Facti* tentang fakta yuridis keterangan Saksi-5 sebagaimana terurai pada halaman 16 (enam belas) sampai dengan halaman 17 (tujuh belas) putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 31-K/PM II-11/AD/V/2014 tanggal 7 Agustus 2014, dapat disimpulkan bahwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Desember 2012 sekira pukul 23.30 WIB Saksi-5 bersama-sama dengan Saksi-1, Almarhum Sdr. Aditya Bisma dan Sdr. James pergi ke Terrace Cafe, sekira pukul 01.15 WIB tanggal 7 Desember 2012 dan setelah bertemu dengan rekan-rekan Saksi-5 yang berasal dari Maluku diantaranya Sdr. Rio, Sdr. Elton, Sdr. Devi, Sdr. Doga dan masih banyak yang lainnya, Almarhum Sdr. Aditya Bisma mengajak untuk pergi ke Hugos Cafe.
- (2) Bahwa setelah sampai di Hugos Cafe dan duduk sambil memesan minuman Bir dan sekira pukul 03.10 WIB di pojok Kasir terjadi keributan yang dilakukan Sdr. Devi bersama Sdr. Doga dengan Sdr. Kusnan. Kemudian Saksi-5 mendatangi tempat tersebut dan melihat Pratu Teguh dan Security sedang meleraikan keributan. Pratu Teguh berteriak "Saya hanya meleraikan kenapa aku dipukul", selanjutnya Saksi-5 mengajak Pratu Teguh untuk diajak ke depan Kasir sambil berkata "Bang kamu disini saja, ndak usah kesana, kalau abang kesana pasti berantem lagi".
- (3) Bahwa setelah Saksi-5 menuju Bar tender dan bertemu Saksi-1, selanjutnya Sdr. Ucok karyawan Hugos Cafe "Cal Ris mendingan aku bukain pintu Hugos terus kalian keluar ndak usah ikut-ikutan" Saksi-5 menjawab "Ya ya bang". Saat itu Saksi-5 melihat Pratu Teguh dibawa keluar oleh Security. Selanjutnya Saksi-5 mengajak Saksi-1 untuk mencari Almarhum Sdr. Aditya Bisma dengan berkata "Ris mendingan kita keluar cari Adit, terus pulang ndak usah ikut-ikutan" Saksi-5 dan Saksi-1 keluar melalui lorong yang menghubungkan Embassy dengan Hugos Cafe.
- (4) Bahwa sekira pukul 04.00 WIB Saksi-5 keluar ke portal pintu masuk untuk mencari Almarhum Sdr. Aditya Bisma, di seberang jalan depan trotoar Tugu Contong ada keributan antara Pratu Teguh dengan Sdr. Devi dan Sdr. Doga. Semula Saksi-5 sudah bertemu dan mengajak pulang Almarhum Sdr. Aditya Bisma. Tiba-tiba ada dua sepeda motor dengan dikendarai 3 (tiga) orang yang salah satunya Saksi-2 (Buler) melintas di depan Saksi-5, dan tidak lama kemudian datang mobil Xenia yang diparkir disamping portal, selanjutnya sekira 7 (tujuh) orang keluar dari dalam mobil,



sedangkan Pratu Teguh keluar dari dalam mobil sedan sedang mencari seseorang, namun matanya tertuju ke Saksi-5 sehingga Saksi-5 mendekati Pratu Teguh sambil berkata "Bang tadi aku yang melera abang".

- (5) Bahwa ketika Almarhum Sdr. Aditya Bisma sedang berjalan menuju mobilnya yang diparkir untuk pulang, akan tetapi sebelum sampai di mobil dipanggil oleh seseorang yang berbadan besar dan memegang tongkat warna hitam dengan panjang sekira satu meter dengan mengatakan "Hei kumpul jadi satu" selanjutnya Almarhum Sdr. Aditya Bisma mengangkat tangannya, Sdr. James dipukuli sedangkan Saksi-5 langsung lari menuju arah kampung, tiba-tiba dari arah belakang Saksi-5 dipukuli menggunakan pipa besi akan tetapi Saksi-5 berhasil menghindar dan lari menyusuri sungai belakang Quality Hotel sampai Seturan. Selanjutnya Saksi-5 SMS kepada Saksi-1 dan Sdr. James kalau Saksi-5 ada di Seturan.

Atas keterangan Saksi-5 para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

- f) Fakta Yuridis Keterangan Terdakwa-1 (Praka Ahmad Agus Fatkurohman).

Mencermati pertimbangan *Judex Facti* tentang fakta yuridis keterangan Terdakwa-1 sebagaimana terurai pada halaman 18 (delapan belas) sampai dengan halaman 19 (sembilan belas) putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 31-K/PM II-11/AD/V/2014 tanggal 7 Agustus 2014, dapat disimpulkan bahwa :

- (1) Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Desember 2013 sekira pukul 02.50 WIB Terdakwa-1 mendapat telepon dari Praka Erin dan menyampaikan "Bang posisi dimana ?" Terdakwa-1 menjawab "Di Terrace" Praka Erin menyampaikan lagi "Tolong bang, ini saya di Hugos Cafe dikeroyok sama orang hitam, orang Timor" namun teleponnya putus, dan Praka Erin telepon lagi "Pratu Teguh dikeroyok di Hugos Cafe, Pratu Iswanto hilang, ditelepon *Handphonenya* tidak aktif, Pratu Iswanto disandera oleh orang Timur".
- (2) Bahwa setelah mendapatkan telepon tersebut Terdakwa-1 menyampaikan kepada teman-temannya yang berada di Terrace Cafe



diantaranya Koptu Haryono, Serda Maryono, Praka Andri, Saksi-2, Terdakwa-2, Saksi-3 Sdr. Wawan, Sdr. Gunadi dan Sdr. Eko. Namun mereka tidak respon. Sehingga Terdakwa-1 dan Saksi-2 bersama-sama Saksi-3 dengan mengendarai sepeda motor pergi ke Hugos Cafe untuk mengecek kebenarannya dan sekaligus menolong Pratu Iswanto.

- (3) Bahwa sekira pukul 03.10 WIB Terdakwa-1 sampai di Hugos Cafe, namun tidak ada kejadian apa-apa, hanya ada 2 (dua) orang Timor yang kenal dengan Saksi-2. Tidak lama kemudian Praka Erin menelepon Terdakwa-1 menanyakan "Posisi bang" oleh Terdakwa-1 dijawab "Kamu dimana, saya sudah di Hugos" Praka Erin menjawab "Saya di Janti, ya sudah tunggu disitu bang" lalu teleponnya mati.
- (4) Bahwa setelah beberapa menit datang sebuah mobil Xenia dan setelah parkir dari dalam mobil Xenia keluar Koptu Haryono, Serda Maryono, Terdakwa-2, Praka Andri, Sdr. Wawan, Sdr. Gunadi dan Sdr. Eko. Tidak lama kemudian datang Pratu Teguh, Praka Erin dan Sdr. Kusnan dengan menggunakan mobil sedan Baleno.
- (5) Bahwa setelah bertemu di Hugos Cafe selanjutnya Pratu Teguh berkata "Itu orangnya bang" sambil menunjuk orang yang berdiri di tengah jalan raya dan lari menyeberang jalan. Melihat orang tersebut lari, Terdakwa-1, Saksi-2, Praka Andri, Sdr. Gunadi, Sdr. Eko, Serda Maryono dan Sdr. Kusnan mengejar orang tersebut tetapi kehilangan jejak.
- (6) Bahwa selanjutnya kembali ke jalan raya lagi dan melihat satu orang lagi lari masuk lorong sebelah timur Hugos Cafe yang dikejar Koptu Haryono, lalu Terdakwa-1 mendekati Koptu Haryono dan Koptu Haryono menyampaikan "Gus kejar anaknya itu, aku sudah capek, gak kuat nafasku" dan oleh Terdakwa-1 dijawab "Ya bang".
- (7) Bahwa Terdakwa-1 melanjutkan pengejaran terhadap orang yang lari ke arah lorong tersebut. Yang mengejar paling depan adalah Terdakwa-2 disusul Praka Andri, Terdakwa-1, Saksi-2, Sdr. Gunadi yang membawa pentungan kayu, Sdr. Eko dan yang paling belakang Praka Ari Yulianto.



- (8) Bahwa pada saat dikejar orang tersebut terjatuh sampai 2 (dua) kali. Dan pada saat jatuh yang kedua kemudian dipegangi kerah bajunya dari belakang dan dirangkul oleh Terdakwa-2 untuk dibantu berdiri, dan ternyata diketahui bahwa orang tersebut adalah Saksi-1.
- (9) Bahwa sewaktu merangkul Saksi-1, Terdakwa-2 bertanya "Kamu tahu yang mengeroyok tentara tadi" dijawab Saksi-1 "Saya takut, saya takut" kemudian Terdakwa-1 sambil memegang kepala Saksi-1 bertanya "Siapa tadi yang mengeroyok tentara di dalam Hugos Cafe" Saksi-1 menjawab "Saya takut saya takut" mendengar hal tersebut Terdakwa-1 langsung berkata "Monyong kamu".
- (10) Bahwa pada saat Terdakwa-2 merangkul Saksi-1, ternyata dari arah belakang Sdr. Gunadi tanpa sepengetahuan Terdakwa-2 telah memukul Saksi-1 dengan tongkat. Melihat hal tersebut Terdakwa-2 menangkis pukulan Sdr. Gunadi hingga lengannya memar.
- (11) Bahwa setelah menangkis pukulan Sdr. Gunadi tersebut tiba-tiba *Handphone* Terdakwa-2 berdering sehingga Terdakwa-2 melepaskan rangkulannya dan menerima telepon dari istrinya. Dan setelah itu rombongan yang semula mengejar berjalan menuju jalan raya untuk mencari temannya.
- g) Fakta Yuridis Keterangan Terdakwa-2 (Praka Anggoro Dwi Saputro).
Mencermati pertimbangan *Judex Facti* tentang fakta yuridis keterangan Terdakwa-1 sebagaimana terurai pada halaman 20 (dua puluh) sampai dengan halaman 21 (dua puluh satu) putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 31-K/PM II-11/AD/V/2014 tanggal 7 Agustus 2014, dapat disimpulkan bahwa :
- (1) Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Desember 2012 pukul 02.15 WIB dengan mengendarai sepeda motor pergi ke Janti untuk menjemput istrinya. Sesampai di depan Terrace Cafe Terdakwa-2 berhenti menghampiri Serda Maryono dan Praka Andri.
- (2) Bahwa setelah selesai makan di warung angkringan seberang jalan Terrace Cafe, Terdakwa-2 melihat Serda Maryono dan Praka Andri buru-buru naik mobil *Xenia* kemudian Terdakwa-2 bertanya "Bang mau kemana ?" namun tidak dijawab Serda Maryono hanya



mengacungkan tangannya ke arah Selatan. Dan saat itu ada orang sipil yang Terdakwa-2 tidak kenal berkata "Ayo mas ikut".

- (3) Bahwa mendengar diajak untuk ikut, Terdakwa-2 langsung ikut naik mobil Xenia, yang ternyata di dalam mobil sudah ada 7 (tujuh) orang diantaranya Koptu Haryono, Serda Maryono, Praka Andri, Praka Heri dan 3 (tiga) orang sipil yang Terdakwa-2 tidak kenal namanya.
 - (4) Bahwa dalam perjalanan Terdakwa-2 mendengar Serda Maryono berbicara ada anggota 403/WP yaitu Pratu Iswanto disandera.
 - (5) Bahwa sekira pukul 03.16 WIB sampai di Hugos Cafe dan setelah turun dari mobil yang dinaikinya Terdakwa-2 melihat di Utara jalan ada orang kejar-kejaran, kemudian Terdakwa-2 menyeberang mendekati dan bertemu Terdakwa-1, Praka Andri, Saksi-2, dan satu orang sipil. Terdakwa-2 melihat orang yang dikejar jatuh 2 (dua) kali.
 - (6) Bahwa setelah melihat teman-temannya mengejar seseorang, Terdakwa-2 ikut mengejar dengan posisi di depan sampai di ujung kampung orang yang dikejar terjatuh lagi, lalu ditangkap oleh Terdakwa-2 dengan dirangkul dibantu untuk berdiri, dan ternyata ada yang memukul dari belakang, kemudian Terdakwa-2 menangkis pukulan tersebut sambil mengatakan "Jangan dipukul". Terdakwa-2 memberitahu kepada Saksi-1 dengan berkata "Sudah kamu aman dengan saya" kemudian Terdakwa-2 melepaskan rangkulannya karena Terdakwa-2 mendapat telepon dari istrinya. Dan setelah itu Terdakwa-2, Saksi-1, Terdakwa-1, Saksi-4, Praka Andri dan Sdr. Gunadi berjalan ke arah Ring Road Timur.
 - (7) Bahwa tujuan Terdakwa-2 menangkap Saksi-1 adalah untuk mengetahui keberadaan teman Terdakwa-2 yang bernama Pratu Siswanto yang menurut informasi diculik oleh seseorang.
 - (8) Bahwa Terdakwa-2 tidak menghendaki untuk memukul Saksi-1 sehingga ketika Sdr. Gunadi melakukan pemukulan terhadap Saksi-1, Terdakwa-2 menangkisnya dan memberitahu agar Saksi-1 jangan dipukul.
- h) Fakta Yuridis Barang Bukti.
- Sebagaimana barang bukti yang diajukan dalam persidangan dan diuraikan oleh *Judex Facti* pada halaman 21 (dua puluh satu) putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 31-K/PM II-11/AD/V/2014
tanggal 7 Agustus 2014 diantaranya :

(1) Surat-surat :

(a) 2 (dua) lembar *Visum et Repertum* Nomor : 471/B/RM/RCC/II/2013
tanggal 20 Februari 2013 atas nama Sdr. James Henry Tabalum.

(b) 2 (dua) lembar *Visum et Repertum* Nomor : 472/B/RM/RCC/II/2013
tanggal 20 Februari 2013 atas nama Sdr. Agus Riswanto Eri
Wulantoko.

(2) Barang-barang :

(a) 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nomor Polisi AB 1482 UE
warna hitam Nomor Mesin DJDJ08398 Nomor Rangka MHKVI
BA2JBK109222.

(b) 4 (empat) batang pipa besi yang terdiri dari tiga batang warna
hitam dengan panjang masing-masing 120 cm, dan satu batang
besi warna putih dengan panjang 100 m.

(c) 1 (satu) keping CD copy rekaman CCTV tentang terjadinya tindak
pidana pada hari Jumat tanggal 7 Desember 2012 di halaman
Hugos Cafe, Jalan Solo, Maguwoharjo, Depok, Sleman.

Terkait barang bukti tersebut *Judex Facti* telah menegaskan dalam
pertimbangannya bahwa barang bukti tersebut dapat memperkuat
pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Mencermati proses pengungkapan fakta, maupun perumusan fakta yuridis
sebagaimana tersebut di atas, Pemohon Kasasi masih melihat bahwa *Judex
Facti* masih kurang objektif, transparan dan optimal dalam mengungkap fakta
secara utuh. Untuk itu pada kesempatan ini Pemohon Kasasi memandang perlu
untuk menyampaikan 2 (dua) hal penting yang seharusnya dicermati oleh *Judex
Facti* saat mengungkap fakta antara lain :

a) Rangkaian Tindak Pidana.

Memperhatikan rangkaian tindak pidana yang didakwakan kepada para
Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Nomor : Sdak/26/IV/2014
tanggal 22 April 2014, tentunya ini semua sudah sangat-sangat dipahami
dan dimengerti oleh *Judex Facti* khususnya Hakim Ketua yang memimpin
jalannya persidangan perkara para Terdakwa, bahwa perkara para
Terdakwa ini tidak dapat dipisahkan dari perkara lain yakni sebagaimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Dakwaan Nomor : Sdak/22/IV/2014 tanggal 1 April 2014 dengan Terdakwa diantaranya Praka Erin Setiawan NRP. 31020587100881, Praka Hery Purwanto NRP. 31010592890382, Pratu Teguh Vitriyadi NRP. 31050743180584 maupun perkara sebagaimana Surat Dakwaan Nomor : Sdak/23/IV/2014 tanggal 11 April 2014, dengan Terdakwa Koptu Haryono NRP. 31930829261173, yang kedua perkara tersebut saat ini juga telah diputus oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta, dan saat ini sedang dalam upaya hukum Banding. Bahkan Hakim Ketua yang memimpin persidangan terhadap kedua perkara tersebut juga merupakan Hakim Ketua yang menyidangkan perkara para Terdakwa ini. Mengingat perbuatan para Terdakwa tersebut, merupakan rangkaian perbuatan yang dilakukan baik itu Praka Erin Setiawan NRP. 31020587100881, Praka Hery Purwanto NRP. 31010592890382, Pratu Teguh Vitriyadi NRP. 31050743180584 maupun Koptu Haryono NRP. 31930829261173.

Mencermati fakta tersebut di atas, jika saja *Judex Facti* serius dalam mengungkap fakta yang sebenarnya, maka menurut Pemohon Kasasi hal tersebut sangat-sangat memungkinkan untuk dapat dilakukan oleh *Judex Facti*. Sebagai contoh :

- (1) Ketika para Saksi dan para Terdakwa dalam persidangan mengatakan bahwa kepergian para Terdakwa dan rekan-rekannya ke Hugos Cafe itu dikarenakan adanya telepon dari Praka Erin yang mengatakan kalau dirinya dan Pratu Teguh dikeroyok oleh seseorang di Hugos Cafe, bahkan Pratu Iswanto diculik, "kenapa" tidak ada keinginan untuk membikin perkara ini lebih gamblang dengan memeriksa ataupun menghadirkan Saksi tambahan seperti Praka Erin, Pratu Teguh, Koptu Haryono dan lain sebagainya. Hal ini menurut Pemohon Kasasi penting seharusnya dilakukan oleh *Judex Facti*. Apa susahny kalau memang benar-benar ingin mencari kebenaran materiil, karena Hakim Ketua dapat memerintahkan Pemohon Kasasi untuk memanggil para Saksi yang dimaksud. Dan alasan untuk itu seharusnya ada, karena *Judex Facti* sudah sangat paham tentang perkara para Terdakwa maupun perkara yang ada hubungannya dengan perkara para Terdakwa ini.
- (2) Ketika para Saksi dan para Terdakwa dalam persidangan ada menerangkan bahwa saat tindak pidana itu terjadi ada yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan tongkat kayu dan ada yang menggunakan pentungan besi sepanjang 100 cm, maka lagi-lagi harus Pemohon Kasasi sampaikan bahwa "kenapa" *Judex Facti* sama sekali juga tidak ada keinginan untuk menggali lebih jauh tentang peralatan yang digunakan tersebut, misalkan peralatan itu milik siapa, dibawa dari mana, pada saat Koptu Haryono, Sdr. Gunadi mengejar Saksi-1 dan Saksi-5 dengan membawa pentungan para Terdakwa mengetahui atau tidak. Hal ini sebenarnya sangat-sangat "tidak" sulit untuk dilakukan karena *Judex Facti* dapat memerintahkan Pemohon Kasasi untuk menghadirkan mereka ke dalam persidangan, "tetapi" kenapa itu semua juga tidak dilakukan.

b) Proses Mengadili.

Sebagaimana telah Pemohon Kasasi uraikan bahwa perkara para Terdakwa ini, merupakan rangkaian yang tidak terpisahkan dari perkara-perkara lain yang pelakunya baik itu Praka Erin Setiawan NRP. 31020587100881, Praka Hery Purwanto NRP. 31010592890382, Pratu Teguh Vitriyadi NRP. 31050743180584 maupun Koptu Haryono NRP. 31930829261173, maka Pemohon Kasasi memandang perlu untuk juga memberikan masukan kepada *Judex Jure*, khususnya tentang proses penanganan ataupun proses mengadili perkara para Terdakwa antara lain :

- (1) Bahwa semula perkara para Terdakwa diproses dalam satu berkas dengan pelaku lainnya yakni Praka Erin Setiawan NRP. 31020587100881, Praka Hery Purwanto NRP. 31010592890382, Pratu Teguh Vitriyadi NRP. 31050743180584 maupun Koptu Haryono NRP. 31930829261173, Demikian juga para pelaku tersebut telah diajukan ke persidangan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dalam satu Surat Dakwaan sebagaimana Sdak/22/IV/2014 tanggal 1 April 2014, Sdak/23/IV/2014 tanggal 11 April 2014, Sdak/26/IV/2014 tanggal 22 April 2014 (terlampir). Akan tetapi Majelis Hakim yang juga dipimpin oleh Hakim Ketua yang menyidangkan perkara para Terdakwa kali ini, melalui putusan Sela dari Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 47-K/PM.II-11/AD/VI/2013 tanggal 17 Oktober 2013, menyatakan bahwa untuk memudahkan pembuktian memerintahkan untuk dilakukan penyepilitan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(pemecahan) berkas perkara. Sekalipun Pemohon Kasasi telah melakukan perlawanan akan tetapi hal tersebut ditolak oleh Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : 118/K/BDG/PMT-II/AD/XI/2013 (yang putusannya menguatkan putusan Sela dari Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 47-K/ PM.II-11/AD/VI/2013 tanggal 17 Oktober 2013).

Mencermati proses tersebut, semula Pemohon Kasasi berpikir positif bahwa tujuan penyeplitan berkas perkara adalah untuk memudahkan pembuktian, "bukan" bertujuan untuk memudahkan mengaburkan ataupun membebaskan para Terdakwa, akan tetapi dengan memperhatikan bahwa *Judex Facti* yang kurang objektif, kurang transparan dan kurang optimal dalam mengungkap fakta yang sebenarnya, maka semakin kuat pemikiran Pemohon Kasasi bahwa pembebasan para Terdakwa dari dakwaan Pemohon Kasasi ini sepertinya merupakan bagian dari tujuan perintah untuk dilakukan penyeplitan berkas perkara.

- (2) Bahwa dengan memperhatikan sejak awal persidangan baik sebelum berkas perkara *displit* sesuai, maupun persidangan dalam perkara para Terdakwa, dan juga persidangan perkara lain yang Terdakwanya Praka Erin Setiawan NRP. 31020587100881, Praka Hery Purwanto NRP. 31010592890382, Pratu Teguh Vitriyadi NRP. 31050743180584 maupun Koptu Haryono NRP. 31930829261173, dipimpin oleh Hakim Ketua yang sama, maka seharusnya baik dalam pengungkapan fakta, maupun pemahaman fakta sangat-sangat tidak ada kesulitan, kalau itu semua dilakukan secara objektif, transparan dan optimal.

Mencermati berbagai temuan dan kejanggalan yang ada khususnya dalam pengungkapan fakta sebagaimana yang dilakukan oleh *Judex Facti*, maka menurut Pemohon Kasasi, tidak ada salahnya dalam memeriksa dan mengadili perkara para Terdakwa *Judex Jure* berkenan untuk juga memperhatikan dan mempertimbangkan fakta-fakta lain yang sengaja tidak diungkap oleh *Judex Facti*. Sehingga dengan demikian benar pepatah mengatakan "Pengadilan merupakan tempat mencari keadilan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapatkan kebenaran, bukan tempat berlindungnya Para pelaku tindak pidana dari jeratan hukum".

2) Analisa Fakta Hukum.

Mencermati rumusan pertimbangan fakta hukum sebagaimana diuraikan oleh *Judex Facti* pada halaman 21 (dua puluh satu) sampai dengan halaman 24 (dua puluh empat) putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 31-K/PM II-11/AD/V/2014 tanggal 7 Agustus 2014, maka satu hal yang menurut Pemohon Kasasi seharusnya dicermati oleh *Judex Facti* dalam merumuskan fakta-fakta hukum tersebut yaitu bahwa perumusan fakta hukum tersebut dilakukan dengan terlebih dahulu menganalisa, menguji kebenaran fakta-fakta yuridis yang akan dijadikan sebagai fakta hukum. Sangat tidak tepat kalau rumusan fakta hukum tersebut disusun hanya dengan mencuplik-cuplik fakta yuridis yang ada, tanpa menganalisa dan menguji kebenarannya terlebih dahulu.

Sebelum Pemohon Kasasi berbicara jauh tentang analisa fakta hukum, izinkanlah Pemohon Kasasi mengingatkan kepada *Judex Facti* bahwa ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan dalam menganalisa dan menguji kebenaran fakta yuridis untuk dijadikan sebagai fakta hukum antara lain :

- a) Bagaimana itu cara menjadikan keterangan Saksi untuk menjadikan sebagai alat bukti keterangan Saksi yang sah, sebagaimana ketentuan Pasal 184 Ayat (1) a KUHAP maupun Pasal 172 Ayat (1) a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1997. Itu semua tentunya sudah kita ketahui bersama, karena ketentuan Pasal 173 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1997 begitu pula Pasal 185 KUHAP.
- b) Bagaimana itu cara menjadikan keterangan Ahli untuk menjadikan sebagai alat bukti keterangan Ahli yang sah, sebagaimana ketentuan Pasal 184 Ayat (1) b KUHAP maupun Pasal 172 Ayat (1) b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1997 begitu pula Pasal 186 KUHAP.
- c) Bagaimana itu cara menjadikan keterangan Terdakwa untuk menjadikan sebagai alat bukti keterangan Terdakwa yang sah, sebagaimana ketentuan Pasal 184 Ayat (1) e KUHAP maupun Pasal 172 Ayat (1) c



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1997 begitu pula Pasal 187 KUHAP.

d) Bagaimana itu cara menjadikan surat-surat yang ada untuk menjadikan sebagai alat bukti surat yang sah, sebagaimana ketentuan Pasal 184 Ayat (1) c KUHAP maupun Pasal 172 Ayat (1) d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1997 begitu pula Pasal 188 KUHAP.

e) Demikian juga bagaimana itu cara petunjuk itu untuk menjadikan sebagai alat bukti petunjuk yang sah, sebagaimana ketentuan Pasal 184 Ayat (1) d KUHAP maupun Pasal 172 Ayat (1) e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1997 begitu pula Pasal 189 KUHAP.

Memperhatikan kelima parameter yang ditentukan baik dalam KUHAP maupun Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1997 tersebut, maka sebelum Pemohon Kasasi menguji kebenaran alasan yang dijadikan dasar *Judex Facti* dalam membebaskan para Terdakwa dari segala dakwaan Pemohon Kasasi, Pemohon Kasasi memandang perlu untuk menyampaikan satu hal terpenting terkait penerapan ketentuan Pasal 184 Ayat (1) KUHAP maupun Pasal 172 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1997 tentang "alat bukti yang sah" khususnya Pasal 184 Ayat (1) e KUHAP maupun Pasal 172 Ayat (1) c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1997 tentang alat bukti keterangan Terdakwa.

Walaupun alat bukti keterangan Terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 172 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1997 diposisikan menjadi alat bukti yang sah pada urutan ke-3 (tiga) namun demikian perlu kiranya *Judex Facti* lebih memahami baik historis maupun filosofis "kenapa" dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP menempatkan alat bukti keterangan Terdakwa tersebut sebagai alat bukti yang sah paling terakhir. Tentunya itu semua tidak terlepas karena Terdakwa dalam memberikan keterangan tidak disumpah, demikian juga Terdakwa mempunyai hak ingkar (untuk tidak mengakui). Oleh sebab itu tidak salah jika keterangannya hanya untuk dirinya sendiri. Dengan memperhatikan ketentuan tersebut, maka yang menjadi persoalan adalah "bagaimana" jika ditemukan keterangan Terdakwa berbeda dengan keterangan Saksi, mana yang harus dipercaya dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dijadikan sebagai fakta hukum. Inilah lagi-lagi yang harus Pemohon Kasasi katakan bahwa rumusan fakta hukum yang akan dijadikan dasar dalam membuktikan unsur-unsur tindak pidana tersebut, harus disusun berdasarkan kajian dan analisa hukum terlebih dahulu.

Mengingat dalam putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 31-K/PM II-11/AD/V/2014 tanggal 7 Agustus 2014 Pemohon Kasasi sama sekali tidak menemukan adanya pertimbangan yang melatar belakangi fakta yuridis tersebut diangkat menjadi fakta hukum, namun demikian dengan mencermati rumusan pertimbangan fakta hukum sebagaimana dirumuskan oleh *Judex Facti* dalam putusannya pada halaman 21 (dua puluh satu) sampai dengan halaman 24 (dua puluh empat) putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 31-K/PM II-11/AD/V/2014 tanggal 7 Agustus 2014 tersebut, maka yang menjadi pertanyaan Pemohon Kasasi adalah "apakah" *Judex Facti* dalam merumuskan pertimbangan fakta hukum tersebut telah melakukan kajian dan analisa secara tepat dan benar...???. Oleh sebab itu izinkanlah pada kesempatan ini Pemohon Kasasi akan menguji kebenaran fakta-fakta hukum sebagaimana yang dirumuskan *Judex Facti* dalam putusannya dengan menyampaikan kajian hukum sebagai berikut :

- a) Mencermati uraian pertimbangan fakta hukum yang menyatakan bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Desember 2012 sekira pukul 02.50 WIB Terdakwa-1 bersama-sama dengan Koptu Haryono, Serda Maryono, Praka Andri, Saksi-2, Terdakwa-2, Saksi-3 dan Praka Heri di saat sedang berada di Terrace Cafe, Terdakwa-1 mendapat telepon dari Praka Erin yang isinya minta tolong dengan mengatakan "Tolong bang, ini saya di Hugos Cafe dikeroyok sama orang hitam, orang Timor" dan Praka Erin juga mengatakan "Pratu Teguh dikeroyok di Hugos Cafe, Pratu Iswanto hilang, ditelepon *Handphonenya* tidak aktif, Pratu Iswanto disandera oleh orang Timor", kemudian Terdakwa-1 bersama-sama Saksi-2 dan Saksi-3 dengan mengendarai sepeda motor, sedangkan Koptu Haryono, Serda Maryono, Terdakwa-2, Praka Andri, Sdr. Wawan, Sdr. Gunadi dan Sdr. Eko dengan mengendarai mobil Xenia warna hitam pergi ke Hugos Cafe. Mencermati uraian fakta tersebut yang dicuplik dari keterangan Saksi-2, Saksi-3 maupun keterangan para Terdakwa, sebelum menjadikan fakta



tersebut sebagai fakta hukum *Judex Facti* seharusnya terlebih dahulu fakta tersebut dianalisa dan dikaji lebih mendalam baik itu :

- (1) Apa tujuan para Terdakwa, bersama-sama Saksi-2, Saksi-3, Koptu Haryono, Serda Maryono, Terdakwa-2, Praka Andri, Sdr. Wawan, Sdr. Gunadi maupun Sdr. Eko pergi ke Hugos Cafe yang sebenarnya. Ini semua tentunya tidak terlepas dari permintaan tolong dan berita pengeroyokan bahkan berita kalau Pratu Siswanto diculik yang disampaikan oleh Praka Erin kepada Terdakwa-1.
- (2) Peralatan apa saja yang dibawa tujuan para Terdakwa, bersama-sama Saksi-2, Saksi-3, Koptu Haryono, Serda Maryono, Terdakwa-2, Praka Andri, Sdr. Wawan, Sdr. Gunadi maupun Sdr. Eko ketika pergi ke Hugos Cafe. Mengenai alat yang dibawa dan digunakan tersebut tentunya harus dikaji, dan dihubungkan dengan sikap dan perbuatan para Terdakwa yang mengatakan kalau dirinya tidak menghendaki adanya pemukulan terhadap Korban sebagaimana diuraikan oleh *Judex Facti* pada pertimbangan fakta hukum Nomor : 11 (sebelas) halaman 23 (dua puluh tiga) putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 31-K/PM II-11/AD/V/2014 tanggal 7 Agustus 2014.
- (3) Setelah Terdakwa-1 menerima telepon dari Praka Erin dan mengatakan kalau dirinya dan teman-temannya dikeroyok oleh seseorang di Hugos Cafe, serta Pratu Siswanto diculik, tentunya hal ini juga harus dikaji lebih dalam apakah para Terdakwa, bersama-sama Saksi-2, Saksi-3, Koptu Haryono, Serda Maryono, Terdakwa-2, Praka Andri, Sdr. Wawan, Sdr. Gunadi maupun Sdr. Eko setelah mendengar berita tersebut, sudah terlebih dahulu menanyakan kejelasan permasalahannya, atau justru langsung terbakar emosinya untuk berangkat ke Hugos Cafe dan mencari orang yang dituduh mengeroyok serta menculik tersebut.

Mencermati hal tersebut, menurut Pemohon Kasasi penting seharusnya dilakukan oleh *Judex Facti* untuk mengkaji kebenaran keterangan Terdakwa-2 yang saat mengejar dan memegang kerah Saksi-1 bahkan ketika terkena pukulan dari Sdr. Gunadi, itu semua dilakukan karena Terdakwa-2 untuk membantu Saksi-1 bukan sebaliknya. Akan tetapi



dengan mencermati fakta yang ada bahwa *Judex Facti* tanpa menganalisa, dan menguji kebenaran keterangan Terdakwa-2 tersebut langsung menjadikan keterangan tersebut sebagai fakta hukum dan dijadikan salah satu dasar dalam membebaskan para Terdakwa dari dakwaan Pemohon Kasasi, maka itu semua menurut Pemohon Kasasi bukan saja "tidak elok" akan tetapi sangat tidak tepat dan berimplikasi pada pencederaan penegakan hukum yang ada.

- b) Mencermati uraian fakta hukum yang menerangkan bahwa setelah para Terdakwa, bersama-sama Saksi-2, Saksi-3, Koptu Haryono, Serda Maryono, Terdakwa-2, Praka Andri, Sdr. Wawan, Sdr. Gunadi maupun Sdr. Eko sampai di Hugos Cafe para Terdakwa, bersama-sama Saksi-2, Saksi-3, Koptu Haryono, Serda Maryono, Terdakwa-2, Praka Andri, Sdr. Wawan, Sdr. Gunadi maupun Sdr. Eko dan bertemu dengan Praka Erin dan Pratu Teguh, kemudian Pratu Teguh sambil menunjuk ke arah orang (Saksi-1 dan Saksi-2) yang sedang berdiri di tengah jalan raya dan lari menyeberang jalan, lalu para Terdakwa, Saksi-2, Praka Andri, Sdr. Gunadi, Sdr. Eko, Serda Maryono dan Sdr. Kusnan langsung mengejar orang tersebut. Mencermati uraian fakta tersebut yang juga dicuplik dari keterangan Saksi-2, Saksi-3 maupun keterangan para Terdakwa, sebelum menjadikan fakta tersebut sebagai fakta hukum *Judex Facti* seharusnya terlebih dahulu fakta tersebut dianalisa dan dikaji lebih mendalam baik itu :

- (1) Apa yang langsung dilakukan oleh para Terdakwa, bersama-sama Saksi-2, Saksi-3, Koptu Haryono, Serda Maryono, Terdakwa-2, Praka Andri, Sdr. Wawan, Sdr. Gunadi, Sdr. Eko, Pratu Teguh, Praka Erin dan Sdr. Kusnan setelah melihat Para korban baik itu Saksi-1, Saksi-5, Sdr. James maupun Almarhum Sdr. Aditya Bisma. Apakah mereka bertanya baik-baik terlebih dahulu atau langsung menyerang seperti apa yang terurai dalam fakta persidangan, bahwa setelah mendengar Pratu Teguh teriak "itu orangnya bang" dan melihat ada orang yang di seberang jalan lari para Terdakwa, Saksi-2, Praka Andri, Sdr. Gunadi, Sdr. Eko, Serda Maryono dan Sdr. Kusnan langsung mengejar orang tersebut.



Ini sangat penting menurut Pemohon Kasasi untuk dikaji, karena dengan mengkaji hal tersebut, maka akan semakin tampak sebenarnya apa yang mendorong para Terdakwa dan rekan-rekannya mengejar Saksi-1 dan Saksi-5 hingga terjadi pemukulan, apa itu semua dilakukan dengan didasarkan pada perasaan emosi, kesal dan sejenisnya, atau benar pengakuan Terdakwa-2 yang mengatakan kalau dirinya tidak menghendaki adanya kekerasan.

(2) Apakah ada menggunakan alat seperti pentungan saat para Terdakwa, Saksi-2, Praka Andri, Sdr. Gunadi, Sdr. Eko, Serda Maryono, Koptu Haryono dan Sdr. Kusnan melakukan mengejar terhadap Saksi-1 maupun Saksi-5, dan apakah alat tersebut digunakan.

Hal ini juga sangat penting untuk dikaji kebenarannya, karena jika para Terdakwa sudah mengetahui sejak awal sebelum terjadi pemukulan rekan-rekan para Terdakwa ada yang membawa pentungan dan para Terdakwa tidak melakukan pencegahan, seperti apa yang terurai dalam pertimbangan putusan, maka tidak salah kalau sikap para Terdakwa yang demikian merupakan wujud kesamaan kehendak untuk terjadi kekerasan. Dan "sangatlah salah....!!!" kalau tindakan para Terdakwa yang sudah mengetahui hal tersebut namun tidak mencegah, namun justru secara bersama-sama ikut mengejar, sampai-sampai saat pemukulan terjadi tersebut bersamaan dengan tindakan Terdakwa-2 yang memegang kerah baju Saksi-1 demikian juga Terdakwa-1 yang juga ikut bersama-sama dengan Terdakwa-2 membuat Saksi-1 tidak berdaya untuk menghindari dari pemukulan yang dilakukan Sdr. Gunadi. Namun oleh *Judex Facti* dianggap perbuatan para Terdakwa tersebut justru membantu dan melindungi Saksi-1.

Mencermati uraian tersebut di atas, maka sikap *Judex Facti* yang justru menganggap tindakan Terdakwa-2 yang memegang kerah baju Saksi-1 saat dipukuli oleh Sdr. Gunadi, dan Terdakwa-2 yang terkenanya pukulan Sdr. Gunadi, dianggap sebagai bentuk pembelaan terhadap Saksi-1, ini menurut Pemohon Kasasi merupakan sikap dan anggapan yang sangat-sangat "salah....!!! ". Justru sikap yang ditunjukkan *Judex Facti* yang



demikian semakin menunjukkan bahwa *Judex Facti* tidak saja tidak cermat namun juga tidak objektif.

- c) Mencermati uraian fakta hukum yang menerangkan bahwa ketika Saksi-1 dikejar dan terjatuh, Terdakwa-2 membangunkan Saksi-1 dengan memegang kerah bajunya sambil ditanya "Kamu tahu yang mengeroyok tentara tidak ?", demikian juga Terdakwa-1 bertanya "Siapa tadi yang mengeroyok tentara di dalam Hugos Café ?", tanpa sepengetahuan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2, Sdr. Gunadi memukul kepala Saksi-1 dari belakang dengan menggunakan tongkat dan ditangkis oleh Terdakwa-2 hingga tangan Terdakwa-2 memar. Mencermati uraian fakta tersebut yang juga diperoleh dengan cara mencuplik dari keterangan Saksi-2, Saksi-3 maupun keterangan para Terdakwa, maka sebelum menjadikan fakta tersebut sebagai fakta hukum *Judex Facti* seharusnya terlebih dahulu fakta tersebut dianalisa dan dikaji lebih mendalam baik itu :

- (1) Sebenarnya Saksi-1 dan Saksi-5 itu berapa kali dipukuli oleh rekan-rekan para Terdakwa. Ini sangat penting untuk dikaji kebenarannya apakah sudah tepat keterangan Terdakwa-2 yang lengannya terkena pukulan Sdr. Gunadi dianggap sebagai bentuk pembelaan dan perlindungan terhadap Saksi-1. Padahal kita tahu bersama bahwa :

(a) Sebagaimana fakta keterangan Saksi-1 pada uraian Nomor : 10 (sepuluh) halaman 10 (sepuluh) putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 31-K/PM II-11/AD/V/2014 tanggal 7 Agustus 2014, Saksi-1 menjelaskan bahwa Saksi-1 terkena pukulan dengan menggunakan alat seperti tongkat sebanyak 2 (dua) kali mengenai kepalanya, dan 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) kali dengan menggunakan tangan terbuka dan mengenai pinggang, pundak, dan muka Saksi-1.

(b) Sebagaimana fakta keterangan Saksi-1, Saksi-2, Terdakwa-1 maupun Terdakwa-2 pada putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 31-K/PM II-11/AD/V/2014 tanggal 7 Agustus 2014, kesemuanya menerangkan bahwa :

- Pukulan berhenti dan pegangan Terdakwa-2 dilepaskan setelah Terdakwa-2 menerima telepon dari istri Terdakwa-2.



- Tangkisan atau pukulan yang mengenai lengan Terdakwa-2 itu hanya terjadi sekali dan menjelang Terdakwa-2 mendapatkan telepon dari istri Terdakwa-2.

Dengan mencermati hal tersebut, maka seharusnya *Judex Facti* mengkaji bagaimana dengan pukulan Sdr. Gunadi sebelumnya apakah para Terdakwa juga berusaha mencegah atau melindungi Saksi-1..... ????, "ini kan tidak....!!!". Artinya bahwa walaupun benar Terdakwa-2 menangkis pukulan Sdr. Gunadi, itu hanya terjadi sekali dan yang paling terakhir, sementara ke-7 (tujuh) kali pukulan Sdr. Gunadi kepada Saksi-1 itu semua sudah terjadi dan tidak ada yang menghalang-halangi apa lagi mencegah termasuk para Terdakwa. Seharusnya *Judex Facti* lebih objektif dalam menilai sebuah fakta. Di muka sudah Pemohon Kasasi ingatkan bahwa keputusan yang diambil tersebut tidak saja berimplikasi pada pertanggung jawaban profesi di dunia akan tetapi secara pribadi juga ada pertanggung jawaban di akhirat. Satu hal yang harus Pemohon Kasasi garis bawahi dan harus pula disikapi oleh *Judex Facti*, bahwa perbuatan pemukulan yang kurang lebih terjadi sampai 8 (delapan) kali itu sudah terjadi, dan walaupun ada yang mengenai Terdakwa-2 itu hanya sekali, "jangan....!!!" dibelok-belokkan seperti penafsiran *Judex Facti* dalam hal ini.

(2) Apakah benar pukulan Sdr. Gunadi yang mengenai lengan Terdakwa-2 itu dilakukan Terdakwa-2 karena ingin melindungi Saksi-1, bukan pukulan yang ditujukan kepada Saksi-1 namun terkena lengan Terdakwa-2. Ini juga sangat penting seharusnya untuk dikaji secara mendalam oleh *Judex Facti*, karena apa, bagaimana mungkin Terdakwa-2 bisa menangkis pukulan Sdr. Gunadi dan mempunyai niat untuk melindungi Saksi-1 sementara dalam persidangan dan juga telah diuraikan oleh *Judex Facti* dalam pertimbangannya bahwa :

- (a) Sdr. Gunadi ketika memukul Saksi-1 dilakukan dari belakang.
- (b) Saat Sdr. Gunadi memukul dari belakang dilakukan tanpa sepengetahuan para Terdakwa.



Mencermati kajian fakta tersebut, maka lagi-lagi harus Pemohon Kasasi sampaikan bahwa sikap *Judex Facti* yang demikian tidak saja salah akan tetapi juga tidak objektif.

- d) Mencermati pertimbangan *Judex Facti* tentang barang bukti sebagaimana pada halaman 21 (dua puluh satu) putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 31-K/PM II-11/AD/V/2014 tanggal 7 Agustus 2014, yang menyebutkan bahwa "telah diperlihatkan kepada Majelis Hakim oleh Oditur Militer diterangkan sebagai barang bukti dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan", jika dihubungkan dengan kesimpulan pembuktian unsur tindak pidana yang menyatakan para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Pemohon Kasasi, maka "apakah itu semua tidak kontradiktif...???". Karena di satu sisi *Judex Facti* menyatakan "dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan", namun di sisi lain kesimpulannya menyatakan "tidak terbukti".
- e) Memperhatikan bahwa sejak awal Pemohon Kasasi menyampaikan kalau saja *Judex Facti* serius, dan objektif dalam mengungkap fakta dan kebenaran tindak pidana yang didakwakan kepada para Terdakwa, maka tidak ada alasan bagi *Judex Facti* terkhusus Hakim Ketua untuk tidak mengungkap rangkaian fakta yang sebenarnya terjadi, baik dengan melihat fakta yang ada dalam berkas perkara lain, maupun menghadirkan Saksi-Saksi tambahan baik itu Praka Erin, Praka Teguh, Sdr. Kusnan, Koptu Haryono, sehingga dalam menganalisa fakta akan dapat lebih maksimal.

3) Pembuktian Unsur Tindak Pidana.

Sebelum pemohon Kasasi menanggapi pertimbangan pembuktian sebagaimana diuraikan *Judex Facti* pada halaman 24 (dua puluh empat) sampai dengan halaman 28 (dua puluh delapan) putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 31-K/PM II-11/AD/V/2014 tanggal 7 Agustus 2014, maka satu hal yang harus Pemohon Kasasi ingatkan bahwa sebagai praktisi hukum tentunya harus sudah paham bahwa apabila mengartikan unsur-unsur dalam satu pasal memang bisa dilakukan secara terpisah-pisah,



contoh unsur kesatu "barangsiapa" diartikan sendiri terpisah dengan unsur kedua "terang-terangan dan dengan tenaga bersama", maupun unsur ketiga "menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang" Akan tetapi yang harus dipahami pula oleh semua praktisi hukum tanpa terkecuali juga oleh *Judex Facti*, bahwa apabila akan menerapkan atau membuktikan unsur-unsur tersebut tentunya antara unsur yang satu akan terkait dengan unsur yang lainnya. Seperti halnya ketika membuktikan unsur kesatu "barangsiapa", dimana subjek hukum dalam perkara ini tidak bisa hanya dilihat siapa orangnya akan tetapi orang (subjek hukum) yang dimaksud harus menunjuk bahwa dialah yang melakukan perbuatan sebagaimana yang akan dibuktikan pada unsur berikutnya.

Begitu pula ketika *Judex Facti* menerapkan atau membuktikan unsur ke-3 (tiga) "menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang", maka unsur kekerasan di sini juga harus dihubungkan dengan penerapan atau pembuktian unsur satu dan unsur kedua. Dengan kata lain bahwa unsur kekerasan di sini harus dilihat "ada atau tidak.....!!!". Jika ada maka siapa yang melakukannya. Dan perbuatan itu ada tidak hubungannya dengan para Terdakwa. Ini semua seharusnya tidak hanya dipahami oleh *Judex Facti* akan tetapi diterapkan juga dalam mengadili perkara para Terdakwa.

Mencermati pertimbangan pembuktian unsur tindak pidana sebagaimana diuraikan *Judex Facti* pada halaman 24 (dua puluh empat) sampai dengan halaman 28 (dua puluh delapan) putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 31-K/PM II-11/AD/V/2014 tanggal 7 Agustus 2014, dan terkait pembuktian unsur-unsur tindak pidana khususnya pada unsur ke-1 (satu) "barangsiapa" dan unsur ke-2 (dua) "terang-terangan dan dengan tenaga bersama" *Judex Facti* berkesimpulan unsur-unsur tersebut telah terpenuhi, sehingga Pemohon Kasasi memandang tidak perlu untuk menanggapi terkait pembuktian yang oleh *Judex Facti* telah dinyatakan terpenuhi. Akan tetapi mengingat dalam pertimbangan pembuktian unsur ke-3 (tiga) "menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang" *Judex Facti* berkesimpulan bahwa unsur tersebut tidak terpenuhi, oleh sebab itu pada kesempatan ini izinkanlah Pemohon Kasasi akan langsung menanggapi pembuktian unsur



ke-3 (tiga) "menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang", dengan menyampaikan beberapa kajian penting sebagai berikut :

- a) Pengertian unsur "menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang".

Mencermati uraian pertimbangan pengertian unsur ke-3 (tiga) "menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang" yang oleh *Judex Facti* dikatakan "Bahwa yang dimaksud dengan "menggunakan kekerasan" adalah menggunakan tenaga atau kekuatan dengan tujuan untuk membuat orang lain sakit atau menderita, mengenai caranya dapat dilakukan dengan berbagai macam antara lain memukul, menendang, menempeleng, menginjak, mendorong, membanting dan lain-lain", sebagaimana yang diuraikan oleh *Judex Facti* pada halaman 28 (dua puluh delapan) putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 31-K/PM II-11/AD/V/2014 tanggal 7 Agustus 2014 tersebut, menurut Pemohon Kasasi seperti halnya *Judex Facti* "tidak paham" bagaimana menerapkan ketentuan Pasal 170 Ayat (1) KUHP yang benar, dan demikian *Judex Facti* seperti halnya tidak bisa membedakan pengertian unsur menggunakan kekerasan sebagaimana yang ada pada Pasal 170 Ayat (1) KUHP dengan unsur kekerasan yang ada pada Pasal-pasal lain seperti halnya Pasal 351 Ayat (1) KUHP, Pasal 89 KUHP, Pasal 146, 173, 212, 368 KUHP dan lain sebagainya. *Judex Facti* mengartikan unsur kekerasan dan akibat seperti membuat orang lain sakit atau menderita di sini menjadi tujuan utama petindak (para Terdakwa).

Perlu Pemohon Kasasi ingatkan seharusnya *Judex Facti* dalam mengartikan unsur "menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang" banyak mencari referensi, "tidak hanya hapalan....!!!" saja. Jika uraian menggunakan tenaga atau kekuatan dengan tujuan untuk membuat orang lain sakit atau menderita, yang caranya dapat dilakukan dengan berbagai macam antara lain memukul, menendang, menempeleng, menginjak, mendorong, membanting dan lain-lain, itu digunakan untuk pengertian "kekerasan" yang ada pada unsur Pasal 351 Ayat (1) KUHP "maka....!!!" itu tidak salah. "Akan tetapi....!!!" ketika



pengertian menggunakan tenaga atau kekuatan dengan tujuan untuk membuat orang lain sakit atau menderita, yang caranya dapat dilakukan dengan berbagai macam antara lain memukul, menendang, menempeleng, menginjak, mendorong, membanting dan lain-lain, digunakan untuk membuktikan unsur "menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang" yang ada pada Pasal 170 Ayat (1) KUHP, maka menurut Pemohon Kasasi itu adalah "salah....!!!". Karena berbeda pengertian penggunaan kekerasan yang dimaksud dalam Pasal 170 KUHP dengan yang dimaksud dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan pasal-pasal lainnya.

Mencermati hal tersebut di atas, sepertinya Pemohon Kasasi memang harus juga menguraikan pengertian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana ketentuan Pasal 170 Ayat (1) KUHP yang benar. Merferensi penjelasan Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, S.H., M.Hum. Guru Besar Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, saat menjadi Saksi Ahli pada persidangan kasus Penyerangan yang terjadi di Lapas Kelas II Cebongan di persidangan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta, saat menjawab pertanyaan Pemohon Kasasi ketika bertindak sebagai Oditur Militer pada persidangan tersebut, tentang uraian penjelasan para ahli hukum seperti SR. Sianturi dalam bukunya Tindak pidana di KUHP berikut uraiannya, R. Susilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal, maupun R. Sugandhi, S.H. dalam bukunya KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berikut penjelasannya, dalam mengartikan pasal-pasal yang ada dalam KUHP. Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, S.H., M.Hum. menjelaskan bahwa karena KUHP Indonesia yang ada saat ini tidak ada penjelasan secara resmi, sehingga penjelasan yang dibuat oleh para ahli hukum tersebut bersifat tidak mengikat. Dengan merferensi pendapat ahli hukum pidana tersebut, sekalipun penjelasan Pasal-pasal yang dibuat oleh para ahli hukum itu bersifat tidak mengikat, akan tetapi karena pendapatnya telah diuji dalam praktek persidangan, dan selalu diikuti oleh para praktisi hukum selama ini, maka tidak salah pula jika pada kesempatan ini Pemohon Kasasi akan mengutip pendapat-pendapat ahli hukum tersebut



dalam mengartikan pengertian unsur "menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang" sebagai berikut :

- (1) Bahwa menerapkan pengertian "menggunakan kekerasan" dalam ketentuan Pasal 170 Ayat (1) KUHP, maka hal tersebut tidak bisa dipisahkan dengan penerapan pengertian pelaku (subjek hukum) "barangsiapa". Artinya bahwa apakah para Terdakwa itu merupakan pelaku langsung dari kekerasan yang terjadi, atau hanya merupakan bagian dari pelaku lainnya, akan tetapi apa yang dilakukan para Terdakwa itu merupakan bentuk adanya sikap saling pengertian adanya penggunaan kekerasan disini.
- (2) Bahwa penerapan pengertian "menggunakan kekerasan" sebagaimana ketentuan Pasal 170 Ayat (1) KHUP, disini juga tidak bisa terpisah dari penerapan pengertian sifat keadaan dan jumlah pelaku atau jumlah subjeknya. Yang dalam hal ini adalah "terang-terangan dengan tenaga bersama". Ketika akan menerapkan atau membuktikan unsur "terang-terangan dengan tenaga bersama", maka sudah selayaknya sifat perbuatan yang dilakukan oleh para pelaku yang dalam hal ini sifat perbuatannya adalah "kekerasan" juga harus diuraikan. Maka tidak selayaknya jika sifat perbuatan yang dalam hal ini kekerasan memang ada, dan *Judex Facti* sudah dapat membuktikan unsur ke-2 (dua) nya yakni "terang-terangan dengan tenaga bersama", tiba-tiba dalam membuktikan unsur ke-3 (tiga) "menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang", kesimpulannya bahwa perbuatan para Terdakwa dipandang seakan-akan tidak ada hubungannya dengan terbuktinya unsur "dengan tenaga bersama".
- (3) Bahwa dalam menerapkan ketentuan Pasal 170 KUHP yang menjadi parameter menilai unsur "kesalahan" menurut SR. Sianturi dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya pada halaman 325 (tiga ratus dua puluh lima) ditegaskan bahwa unsur kesalahan disini adalah berupa "kesengajaan". Kesengajaan dalam Pasal 170 KUHP disini tidak diartikan bahwa semua pelaku harus sama-sama melakukan perbuatan yang sama. Lebih lanjut SR Sianturi menjelaskan bahwa para pelaku setidaknya-tidaknya ada saling



pengertian mengenai yang dilakukan "dengan tenaga bersama". Saling pengertian disini tidak dipersoalkan kapan itu terjadi, apakah sebelum kejadian atau pada waktu kejadian.

- (4) Bahwa pembuktian unsur "menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang", disini yang seharusnya disikapi oleh *Judex Facti* adalah "kekerasan itu ada.....!!!". Jika memang ada...???, maka untuk menyimpulkan ada tidaknya hubungan antara perbuatan kekerasan dengan para pelaku, tentunya itu semua tinggal mengembalikan pada pembuktian unsur kedua. Artinya bahwa kalau unsur kedua sudah dinyatakan terbukti karena para pelaku nyata-nyata adanya saling pengertian mengenai yang dilakukan dengan tenaga bersama, dan dalam pembuktian unsur ketiga khususnya unsur penggunaan kekerasan memang ada, maka tidak seharusnya kesimpulan pembuktian pada unsur ketiga menjadi tidak terpenuhi seperti apa yang dilakukan *Judex Facti* dalam membuktikan perbuatan para Terdakwa.

b) Fakta Perbuatan.

Mencermati uraian pertimbangan pembuktian perbuatan unsur ke-3 (tiga) "menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang" yang oleh *Judex Facti* disimpulkan bahwa unsur tersebut tidak terpenuhi, dengan mendasarkan pada uraian perbuatan sebagaimana yang diuraikan oleh *Judex Facti* pada halaman 28 (dua puluh delapan) putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 31-K/PM II-11/AD/V/2014 tanggal 7 Agustus 2014 tersebut, menurut pendapat Pemohon Kasasi, merupakan kesimpulan dan sikap yang "salah.....!!!!".

Beberapa fakta perbuatan yang seharusnya dicermati dan dijadikan dasar oleh *Judex Facti* dalam membuktikan unsur ketiga "menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang" antara lain :

- (1) Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 7 Desember 2012 sekira pukul 03.10 WIB di Hugos Cafe, setelah mendengar Pratu Teguh mengatakan "itu orangnya bang" sambil menunjuk ke arah Saksi-1 dan Saksi-5 yang sedang lari ke seberang jalan raya para Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3, Praka Andri, Serda Maryono, Koptu Haryono yang membawa pentungan besi, Sdr. Gunadi yang membawa pentungan



kayu, Sdr. Eko, Sdr. Wawan dan Sdr. Kusnan langsung mengejar Saksi-1 dan Saksi-5.

(2) Bahwa benar di saat lari Saksi-1 terjatuh 2 (dua) kali, dan akhirnya ketangkap oleh Terdakwa-2 dengan cara dipegangi kerah bajunya. Dan benar di saat kerah baju Saksi-1 dipegangi oleh Terdakwa-2 dan ditanya-tanya oleh Terdakwa-1, dari arah belakang Saksi-1 dipukuli oleh Sdr. Gunadi dan yang lainnya sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tongkat dan mengenai kepala, dan 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) kali dengan menggunakan tangan kosong dan mengenai pinggang, pundak dan muka Saksi-1.

(3) Bahwa benar tujuan para Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3, Praka Andri, Serda Maryono, Koptu Haryono yang membawa pentungan besi, Sdr. Gunadi yang membawa pentungan kayu, Sdr. Eko, Sdr. Wawan dan Sdr. Kusnan, mengejar Saksi-1 dan Saksi-5 karena dorongan emosi setelah mendengar kalau Pratu Teguh dan rekan-rekannya dikeroyok oleh Saksi-1 dan Saksi-2, serta ada yang menculik Pratu Iswanto, sehingga perbuatan mengejar dan memukuli Saksi-1 dan Saksi-5 ini tidak terpisahkan dari tujuan awal para Terdakwa dan pelaku lainnya mendatangi Hugos Cafe untuk mengecek keadaan yang sebenarnya dan membebaskan Pratu Iswanto. Hal ini terbukti ketika Terdakwa-2 sudah berhasil menangkap Saksi-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-1 langsung menanyakan "Kamu tahu yang mengeroyok tentara tidak, siapa yang mengeroyok tentara di dalam Hugos Cafe", serta mendengar jawaban Saksi-1 yang hanya "Saya takut, saya takut" sehingga Terdakwa-1 berkata "Monyong kamu".

(4) Bahwa benar sebelum Terdakwa-2 melepaskan pegangan kerah baju Saksi-1 dan menerima telepon dari istrinya, lengan Terdakwa-2 terkena pukulan yang mengarah kepada Saksi-1.

Dengan mencermati fakta materiil seperti tersebut di atas, walaupun sebenarnya masih banyak sekali fakta-fakta lain yang juga sudah diketahui oleh *Judex Facti* namun sengaja tidak diungkap dan tidak dibuktikan seperti bagaimana saat mau berangkat dari Terrace Cafe, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koptu Haryono memerintahkan Sdr. Gunadi untuk memasukkan tongkat besi ke dalam mobil yang digunakan untuk menuju Hugos Cafe, demikian juga bagaimana cara tongkat besi dibagikan kepada para pelaku dan lain sebagainya, akan tetapi dengan hanya mendasarkan pada fakta tersebut di atas, menurut Pemohon Kasasi sudah dapat membuktikan perbuatan yang didakwakan kepada para Terdakwa. Mengingat :

- (1) Bahwa benar kepergian para Terdakwa dan rekan-rekan lainnya dari Teracce Cafe ke Hugos Cafe ini dilakukan dalam satu tujuan yaitu mengecek keadaan di Hugos Cafe sehubungan dengan berita kalau Pratu Teguh dan rekan-rekannya telah dikeroyok oleh orang dari Timor termasuk Saksi-1 dan Saksi-5. Serta ingin membebaskan Pratu Iswanto yang katanya telah diculik.
- (2) Bahwa benar tujuan para Terdakwa dan pelaku lainnya mengejar Saksi-1 dan Saksi-5 dengan ada yang membawa pentungan baik besi maupun kayu, itu semua dilakukan karena untuk menangkap Saksi-1 dan Saksi-2 yang dituduh ikut atau setidaknya tahu yang mengeroyok Pratu Teguh dan kawan-kawannya serta yang menculik Pratu Iswanto.
- (3) Bahwa benar di saat Sdr. Gunadi dan yang lainnya memukuli Saksi-1 baik dengan menggunakan tongkat maupun tangan kosong, hal tersebut terjadi setelah Terdakwa-2 berhasil menangkap Saksi-1 dengan cara memegangi kerah bajunya, begitu juga Terdakwa-1 yang juga ikut menanya-nanya Saksi-1.
- (4) Bahwa benar pemukulan yang mengenai Saksi-1 tidak hanya sekali melainkan lebih kurang 8 (delapan) kali, sehingga terkait pukulan yang mengenai lengan Terdakwa-2 tersebut, jelas bukan merupakan bentuk upaya Terdakwa-2 yang ingin melindungi Saksi-1 dari pukulan Sdr. Gunadi dan rekan-rekannya, apalagi pukulan yang mengenai lengan Terdakwa-2 itu terjadi yang terakhir, sebelum Terdakwa-2 menerima telepon dari istrinya.
- (5) Bahwa jika benar perbuatan Terdakwa-2 yang terkena pukulan dianggap sebagai bentuk pembelaan terhadap Saksi-1, lalu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagaimana dengan Terdakwa-1 yang dirinya sama sekali tidak terkena pukulan.

Menyikap hal tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sikap dan kesimpulan *Judex Facti* yang membebaskan para Terdakwa dari segala dakwaan Oditur Militer dengan mendasarkan kesimpulan pembuktian unsur ketiga yang dinyatakan tidak terpenuhi, menurut Pemohon Kasasi kesimpulan tersebut merupakan kesimpulan yang "salah.....!!!!". Sehingga dengan demikian penerapan Pasal 189 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1997, maupun pertimbangan penerapan asas "UNTUK KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" sebagaimana ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 48 Tahun 2009 sebagaimana dalam putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 31-K/PM II-11/AD/ V/2014 tanggal 7 Agustus 2014 itu sudah dapat dipastikan "salah..!!!".

Kesimpulan

Mendasarkan uraian tersebut di atas yang dijadikan dasar Pemohon Kasasi dalam mengajukan keberatan atas berbagai pertimbangan *Judex Facti* sebagaimana dalam putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 31-K/PM II-11/AD/V/2014 tanggal 7 Agustus 2014, Pemohon Kasasi berkesimpulan bahwa :

- a. Bahwa sikap *Judex Facti* yang tidak objektif, tidak transparan dan tidak optimal dalam mengungkap fakta, merumuskan fakta dan membuktikan unsur tindak pidana merupakan sikap yang salah dan tidak sesuai ketentuan Undang-Undang yang berlaku dalam menyelenggarakan peradilan.
- b. Bahwa *Judex Facti* tidak saja salah dalam penerapan ketentuan Pasal 189 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer namun *Judex Facti* juga salah dan tidak cermat dalam menerapkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sehingga putusannya tidak saja kurang memenuhi rasa keadilan, akan tetapi juga sangat mencederai penegakan hukum yang ada, yang pada akhirnya putusan yang demikian dapat berimplikasi pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap eksistensi Peradilan Militer.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan mencermati ke-2 (dua) uraian kesimpulan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 31-K/PM II-11/AD/V/2014 tanggal 7 Agustus 2014, bukan saja merupakan putusan yang "salah dan tidak tepat", karena mendasarkan pada pertimbangan yang salah, dan keliru, sehingga putusan tersebut tidak saja jauh dari "Nilai-nilai hukum dan keadilan", akan tetapi juga sangat "mencederai penegakan hukum dan keadilan yang ada". Oleh sebab itu dengan mencermati semua uraian Pemohon Kasasi di atas, Pemohon Kasasi percaya dan yakin dengan posisi yang strategis dan terhormat, kredibilitas sebagai pelaksana Peradilan Tertinggi di Indonesia dan juga Kapabilitas yang tidak diragukan lagi bahwa *Judex Jure*, akan menggunakan rasio hukum yang jelas dan mendasar, serta Pemohon Kasasi yakin juga bahwa *Judex Jure* ingin tetap menjaga kewibawaan Peradilan Militer. Sehingga menurut hemat Pemohon Kasasi tidak ada alasan bagi *Judex Jure* untuk tidak membatalkan putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 31-K/PM II-11/AD/V/2014 tanggal 7 Agustus 2014, dan mengabulkan Tuntutan Pemohon Kasasi sebagaimana dalam tuntutanannya. Namun demikian jika Majelis Hakim Agung yang Mulia berpendapat lain mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya atas dasar hukum dan keadilan. Sekian semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi kita semua, "Amin".

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum. Pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar, sehingga membebaskan para Terdakwa dari segala dakwaan, karena terbukti :
- Bahwa tidak ada 1 (satu) orang Saksi pun yang melihat para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Agustinus Riswanto Eri Wulantoko pada tanggal 7 Desember 2012 bertempat di depan Hugo's Cafe ;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi/Oditur Militer tidak dapat membuktikan bahwa putusan *Judex Facti* telah memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) Huruf a, b atau c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KUHAP) *juncto* Pasal 239 Ayat (1) Huruf a, b atau c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 maka permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Oditur Militer berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP) *juncto* Pasal 241 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal 170 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 189 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi :

Oditur Militer pada Oditurat Militer II-11 Yogyakarta tersebut ;

Membebaskan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **2 Desember 2014** oleh **Dr. H. M. Imron Anwari, S.H., Sp.N., M.H.**, Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.** dan **Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer dan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./**Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**
M.H.

K e t u a :

ttd./**Dr. H. M. Imron Anwari, S.H., Sp.N.,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd./Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

ttd./Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I.
A.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Militer

H. Mahmud, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP. 34166